

**PENERAPAN ADAT *SUMANG KENUNULEN*
DALAM MASYARAKAT TOWEREN DAN
HUBUNGANNYA DENGAN Q.S AL-ISRA'
AYAT 32**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAYUNI PUTRI MUTIA

NIM. 200303038

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Sayuni Putri Mutia

NIM : 2003030308

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 18 Agustus 2024

Menyatakan,

1B144ALX238119965

SAYUNI PUTRI MUTIA

200303038

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

SAYUNI PUTRI MUTIA

NIM. 200303038

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disetujui oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. Fauzi. S.Ag., Lc., MA

Zainuddin, S.Ag., M.Ag


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Pada Hari/Tanggal : Selasa /08 Oktober 2024
Selasa /05 Rabiul Akhir 1446 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Prof. Dr. Fauzi, Lc., MA
NIP.197405202003121001


Sekretaris,


Zainuddin, S.Ag.M.Ag
NIP. 196712161998031001

Penguji I,


Dr. Abd Wahid, M.Ag
NIP.197209292000031001

Penguji II,


Lazuardi Muhammad Latif, Lc.,
MA.,PhD
NIP.197701212007101000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh




Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH

Model ini sering dipakai dalam penelitian transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penelitian disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W

س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal tunggal

---- َ ---- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*

---- ِ ---- (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qila*

---- ُ ---- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

(ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, هريرة ditulis *Hurayrah*

(و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, توحيد ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

(ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)

(ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)

(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

misalnya: (معقول, توفيق, برهان) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. *Ta' marbutah* (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya الفلسفة الولي = *alfalsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (الدلة مناهج الفالسفة تهافت ، الناية) ،

دليل) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al- 'ināyah, Manāhij al-Adillah.*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (السالمية) ditulis Islamiyyah.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف ، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs.*

7. *Hamzah (ء)*

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah, جزئ* ditulis *juz'7.* Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اخترع ditulis *ikhtirā'.*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmyd Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

QS. = Qur'an Surah

- Cet. = Cetakan
Vol. = Volume
Terj. = Terjemahan
Hlm. = Halaman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur peneliti ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani dan juga telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada panutan seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang selalu mengiringi kehidupan umatnya. Alhamdulillah peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Adat *Sumang Kenunulen* Dalam Masyarakat Toweren dan Hubungannya Dengan Q.S Al Isra Ayat 32”.

Suatu kebahagiaan bagi peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran. Adapun penyusunan skripsi ini untuk melengkapi Sebagian tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) dari Program Studi Ilmu Al-Qu’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tentu karena ada dukungan, bimbingan, partisipasi serta arahan dari semua pihak. Dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hanya Allah SWT yang dapat membalas kebaikan tersebut.

Teruntuk surga ku, ibunda Sutasmi, Perempuan dengan mata teduh, pelukan hangat yang menenangkan, suara lembut bahkan saat marah, kulit kuning langsung bersih yang kini menggelap berubah coklat karena selalu terpapar mentari bukti usahamu mengumpulkan rezeki, kulit yang kini mulai mengerut termakan waktu. Terimakasih karna sudah menjadi ibuku, temanku, bahkan bisa menjadi ayah bagi kami. Doamu ibu yang mengantarkan aku sampai dititik ini, bertemu guru-guru yang baik, teman-teman yang setia, jalan-jalan yang dipermudah Allah. Teruntuk yang tersayang Muhamad Ilham terimakasih telah menjadi penguat ummi disaat kami jauh semoga Allah permudah jalanmu. Teruntuk ayah semoga Allah selalu merahmatimu. Semoga Allah mengumpulkan kita kembali di surga.

Kepada satu insan yang tidak bisa peneliti sebut namanya, terimakasih untuk tiap kontribusi, usahamu membuat tawa dan bahagia, dukungan bahkan hambatan yang kau penyebabnya, terimakasih untuk kekecewaan yang menghancurkan separuh perasaan ini. Tiap manusia akan meninggalkan kenangan manis yang sangat dirindukan dan perbuatan hina yang menyakitkan yang menjadi ingatan. Begitulah menjadi manusia berarti membuat kesalahan. Hiduplah sebaik-baiknya, temukan kahangatan dan kebahagiaan dimanapun kau berada. Semoga Tuhan memelukmu dengan cinta.

Kepada sahabat sekaligus saudara bagi peneliti Putri Nurmalis, yang menemani perjalanan peneliti selama menulis skripsi ini. Terimakasih kepada para sahabat peneliti Alifiya liyan, Putroe Balqis, Miftah Irba, Hanna Mardiya, Salmawati, yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada Hanna Azizah peneliti ucapkan terimakasih karna dengan senang hati menyemangati, mendengarkan dan menemani peneliti melewati masa-masa menyedihkan saat proses penelitian skripsi ini. Semoga Allah permudah tiap langkah kalian. Hanya Allah yang mampu membalas kebaikan kalian semua. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2020, yang selama ini telah sama-sama memperjuangkan sebuah impian untuk

menjadi konselor hebat, memberi semangat dan do'a kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa pula kepada Ibu Zuluhafnani, S.TH., MA. selaku ketua prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry, yang telah banyak memberi nasehat serta dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Muhajirul Fadhli, Lc.,MA. Selaku sekretaris prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Kemudian terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Ibu Nuraini, M.Ag. selaku penasehat akademik peneliti, Bapak Prof. Dr. Fauzi. S.Ag.,Lc.,MA dan Bapak Zainuddin, S.Ag.,M.Ag selaku dosen pembimbing I dan II yang selalu siap dalam membimbing, memberi nasehat, ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi kepada peneliti. Terimakasih yang sebesar-besarnya peneliti ucapkan atas waktu, pikiran dan tenaga yang telah diluangkan kepada peneliti. Seluruh dosen, ahli staf prodi IAT, staf administrasi dan staf perpustakaan fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah sudi kiranya membantu peneliti dalam memudahkan segala urusan terkait lancarnya penyusunan skripsi. Seluruh dosen, narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi dan berdiskusi ilmu nya terkait penelitian ini sehingga penelitian ini selesai, semoga Allah SWT mudahkan segala urusannya.

Semoga semua dukungan dan bimbingan yang telah diberikan selama ini menjadi keberkahan bagi kita semua, tidak dapat peneliti membalasnya dengan apapun, hanya Allah yang Maha Mengetahui segalanya.

Akhirnya, kepada Allah kita memohon pertolongan mudah-mudahan kita semua mendapat ridho-Nya, *Aamiin yaa Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 18 Agustus 2024

Peneliti,

DAFTAR ISI	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
SKRIPSI	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ALI ‘AUDAH	iv
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Definisi Operasional	4
BAB II	6
KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Pustaka	6
B. Kerangka Teori	10
BAB III	16
METODE PENELITIAN	16
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	17

C. Informan Penelitian.....	17
D. Teknik Pengumpulan Data.....	17
E. Teknik Analisi Data	19
BAB IV	21
HASIL PENELITIAN	21
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	21
B. Relevansi penafsiran praktik <i>sumang kenunulen</i> di Gayo dengan Q.S al-Isra' ayat 32.	27
C. Pemahaman dan praktik masyarakat mengenai adat <i>sumang kenunulen</i> dan Q.S al-Isra' ayat 32 di kampung Toweren.	40
BAB V	56
PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	59




ABSTRAK

Nama/ NIM : Sayuni Putri Mutia / 200303038
Judul Skripsi : Penerapan Adat *Sumang kenunulen*
dalam Masyarakat Toweren dan
Hubungannya Dengan Q.S Al -Isra
Ayat 32
Tebal Skripsi : Halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing 1 : Prof. Dr. Fauzi. S.Ag., Lc., MA
Pembimbing II : Zainuddin, S.Ag.,M.Ag

Adat *sumang kenunulen* merupakan adat istiadat yang diterapkan oleh masyarakat di kampung Toweren secara turun temurun sejak zaman dahulu. *Sumang kenunulen* merupakan larangan agar tidak melakukan perbuatan tercela serta agama dan al-Qur'an juga melarang dan mengatur hal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi penerapan dan pemahaman masyarakat mengenai adat *sumang kenunulen* di kampung Toweren dan penafsiran Q.S al-Isra' ayat 32. Penelitian ini menggunakan pendekatan deksriptif kualitatif. Penelitian ini berupa penelitian lapangan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa *sumang kenunulen* relevan

dengan Q.S al-Isra' ayat 32 yaitu memiliki kesamaan tujuan untuk menjaga masyarakat agar tidak mendekati zina. Masyarakat kampung Toweren memahami bahwa *sumang* sendiri bersumber dari al-Qur'an dan penerapannya sesuai dengan ajaran agama Islam dan al-Qur'an.

Kata kunci : Adat, *Sumang* Kenunulen, Al-Qur'an



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keanekaragaman suku, bangsa, ras, dan agama. Adat istiadat, norma dan budaya sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam berinteraksi antar sesama maupun antar kelompok. Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat yang mengamalkan tanpa dipahami asal seluk beluk dalam konteks syariat, seharusnya pemahaman syariat sangat penting dalam pengamalan kebiasaan-kebiasaan yang ada sebagai wujud daripada zat syariat dan adat.

Adat merupakan tradisi lokal yang di jadikan pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adat adalah tradisi dan kebiasaan yang ada pada masyarakat yang telah dilakukan secara terus menerus dan turun temurun.¹ Adat adalah kumpulan kaidah-kaidah sosial berupa norma, nilai-nilai, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang biasa di lakukan disuatu daerah, dan jika masyarakat tidak mengikuti adat tersebut maka akan terjadi ketimpangan bahkan ada sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat yang di anggap sebagai suatu pelanggaran atau penyimpangan. Adat yang menjadi hukum berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjaga sebagai pengingat, petunjuk, aturan dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan.²

¹Nasution Harun, *Enslikopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), hlm 21.

²Joni Mn , *Kajian Norma Adat Gayo Dalam Filsafat Manusia* (Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya,2019) , hlm 36.

Adat sering dipahami terpisah dalam pemahaman ilmu agama, padahal pada faktanya adat itu memiliki nilai yang sangat korelatif bahkan menjadi penafsir terhadap beberapa teks agama. Dan tidak sedikit pula ayat-ayat al-Qur'an menjadi inspirasi dalam penerapan berbagai adat istiadat. Bahkan adat istiadat di suatu daerah dapat mempengaruhi pelaksanaan agama. Adat istiadat dapat menjadi sarana dalam menyampaikan ajaran dan pemahaman agama. Namun tidak sedikit dari adat istiadat yang di praktikkan tidak semuanya relevan dengan al-Qur'an.

Ada kurang lebih sembilan suku di Aceh yaitu Aceh, Alas, Aneuk Jame, Gayo, Kluet, Pulau Banyak, Simeulu, dan Tamiang. Masing-masing suku tersebut adat istiadatnya memiliki ciri khas tersendiri. Salah satunya Gayo memiliki adat yaitu *Sumang*. *Sumang* pada masyarakat Gayo merupakan suatu konsep untuk mengarahkan masyarakatnya agar menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama yang jika di perbuat maka akan berdosa seperti zina, dan pergaulan bebas. Adat ini bukan hanya mengatur tentang larangan berzina tetapi juga aturan tentang berinteraksi dengan sesama yang sesuai dengan adat dan ajaran yang mereka yakini.³

Sumang adalah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat yang jika dilakukan maka akan berdosa dan mendapat sanksi sosial, dan hal inilah yang sudah diyakini oleh masyarakat Gayo secara turun-temurun dari para leluhur mereka.⁴ *Sumang* merupakan tindakan untuk menjaga harga diri atau di Gayo di sebut dengan *maru'ah*. Ada empat macam adat *sumang* yaitu *sumang penceraken*, *sumang penengonen*, *sumang kenunulen*, dan *sumang pelangkahen*.

Adat *sumang* di Gayo memiliki kaitan dengan ajaran Islam, larangan yang terdapat di adat *sumang* adalah larangan yang juga

³ Joni Mn , *Kajian Norma Adat Gayo Dalam Filsafat Manusia* (Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya,2019) , hlm. 64 .

⁴ Joni Mn , *Kajian Norma Adat Gayo Dalam Filsafat Manusia* (Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2019) , hlm. 64.

tertera di dalam al-Qur'an dan juga hadist. Adat *sumang kenunulen* sangat erat kaitannya dengan al-Qur'an, dalam Q.S al-Isra' ayat 32 yaitu larangan untuk mendekati zina. Jika seseorang melakukan larangan tersebut maka akan mendapatkan dosa dan akan dikenakan sanksi sosial dari masyarakat. Dalam bahasa arab, zina artinya berbuat *fajir* (nista). Sedangkan dalam istilah syari'at zina adalah melakukan hubungan seksual (*jima'*) pernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena *syubhat*. Jadi zina adalah terjadinya hubungan seks laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Islam menganggap zina adalah sebagai *jarimah* atau tindak pidana dimana Islam sudah menentukan hukumannya. Hal ini memiliki tujuan yaitu agar manusia terjaga dan tidak terjerumus kedalam perbuatan yang Allah murkai.

Keterkaitan adat *sumang* dengan al-Quran sangat perlu dikaji dengan tujuan menjadi suatu pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Agar minat masyarakat terhadap kajian al-Quran dan adat semakin meningkat sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang agamis, yang paham dan mengerti tentang perintah dan larangan yang sudah di tetapkan Allah SWT serta mampu mengaplikasikan dan tetap menjaga adat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan keterkaitan antara al-Quran dan adat *sumang kenunulen* menjadi objek yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN ADAT SUMANG KENUNULEN DALAM MASYARAKAT TOWEREN DAN HUBUNGANNYA DENGAN Q.S AL-ISRA' : 32 ”**. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan, agar mengetahui apakah masyarakat menjalankan dan menerapkan adat *sumang kenunulen* ini berdasarkan agama dan al-Qur'an atau hanya sekedar tradisi turun temurun.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang di ajukan untuk di jawab dan di uraikan:

1. Bagaimana relevansi penafsiran praktik *sumang kenunulen* di Gayo dengan Q.S al-Isra' ayat 32?
2. Bagaimana pemahaman dan praktik masyarakat mengenai adat *sumang kenunulen* dan Q.S al-Isra' ayat 32 di kampung Toweren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara *sumang kenunulen* dengan Q.S al-Isra' ayat 32.
2. Untuk memahami praktik dan pengaruh adat *sumang kenunulen* terhadap masyarakat di Toweren dalam menjauhi perbuatan zina.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

Penelitian ini, di harapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum dalam memahami adat *sumang*. Dan diharapkan bisa bermanfaat serta menjadi rujukan informasi bagi para peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi *Sarak Opat* dalam melestarikan adat *Sumang* serta masyarakat dapat memahami makna serta keterkaitan antara *Sumang* dengan al-Qur'an.

E. Definisi Operasional

1. Adat Istiadat

Menurut KBBI adat istiadat adalah tata kelakuan yang turun temurun dan kekal dari generasi satu kegenerasi lainnya sebagai warisan, sehingga integritasnya kuat terkait dengan pola perilaku masyarakat. Kata adat berasal dari bahasa Arab *al-adah* dan kata ini disamakan *al-'urf*. Kata *al-adah* berarti sesuatu yang terus menerus dilakukan diterima oleh tabiat yang sehat, serta terjadi secara berulang-ulang.⁵

Jadi menurut peneliti adat merupakan sebuah kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat di Toweren secara berulang-ulang dan secara turun-temurun yang dianggap baik untuk dilakukan.

2. *Sumang kenunulen*

Sumang memiliki empat macam yaitu *sumang penceraken*, *sumang penengonen*, *sumang kenunulen*, dan *sumang pelangkahen*. Penelitian ini akan berfokus pada *sumang kenunulen*. *Sumang kenunulen* atau *sumbang* ketika duduk adalah larangan melakukan tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan saat duduk bersama orang yang lebih tua, duduk dengan yang bukan mahram, duduk dengan istri atau suami orang lain, bertamu tanpa didampingi oleh mahram dan orang tua, suami istri duduk di depan umum dengan mesra, duduk dengan tidak sepatasnya atau duduk secara nakal di depan orang tua, mertua, saudara, pemimpin dan orang yang lebih tua tuturnya dan juga larangan saat tinggal bersama orang yang bukan mahram di atap yang sama tanpa adanya orang lain.

⁵ Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-madkhal al-fiqh al-ami*, cet IX, (Beirut: Dar al-fikr, 1968), hlm 219.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti mengambil beberapa rujukan yang membahas tentang adat *sumang kenunulen* dari berbagai sumber. Penelitian ini mengenai penerapan adat adat *sumang kenunulen* pada masyarakat Toweren, belum ada yang menulis dan tidak sama dengan penelitian sebelumnya, namun ada beberapa karya tulis ilmiah dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pertama dalam Jurnal Syukri dengan judul *Budaya Sumang dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh, 2017*,¹ dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama adalah penerapan dan pelaksanaan budaya *Sumang* terhadap perilaku dan karakter masyarakat Gayo. Hasil dari penelitian ini, budaya *Sumang* sebagai pola dasar untuk membangun karakter baik dalam pergaulan, kekerabatan serta interaksi sosial yang baik pada kehidupan masyarakat. Penelitian yang akan dilakukan diarahkan kepada makna dari *Edet Sumang* merupakan suatu pantangan, menjadi sebuah aturan wajib dipatuhi untuk masyarakat setempat dan masyarakat datang yang sudah menetap di Kampung Toweren.

Kedua skripsi Khairum Ayu Ningsih dengan judul “Nilai-Nilai Filosofi *Edet Sumang* Dalam Masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah”.² Dalam penelitian

¹ Syukri, “Budaya *Sumang* dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh”, dalam Jurnal UIN Sumatera Utara Nomor 2, (2017), hlm. 407.

² Khairum Ayu Ningsih, “Nilai-Nilai Filosofi *Edet Sumang* Dalam Masyarakat Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. (Skripsi Aqidah dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021), hlm 21.

ini menunjukkan filosofi *Edet Sumang* berupa pesan yang mengatur dan mengukur aspek kehidupan masyarakat, ikut mengembangkan karakter bangsa. Aturan ini berguna untuk menuntun sikap, perilaku masyarakat itu sendiri. *Edet Sumang* sebagai *pemeger* (pagar) dan pelindung bagi dirinya dari hal yang *gere pantas* (tidak pantas). Usaha untuk mempertahankan *Edet Sumang* sangat penting karena *Edet Sumang* dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat Linung Bulen II, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh tengah.³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang budaya *sumang*. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek, variabel dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus nilai-nilai filosofi edet *sumang* dalam masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada relevansi adat *sumang kenunulen* dengan Q.S al-Isra ayat 32 dan bagaimana masyarakat Toweren menerapkan serta mematuhi adat *sumang* dan juga al-Qur'an.

Ketiga skripsi Nanda Irzani dengan judul “Perubahan Pandangan Tentang Nilai Budaya *Sumang* Pada Kehidupan Masyarakat Gayo di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah”⁴. Dalam penelitian ini menunjukkan bentuk-bentuk perubahan nilai budaya *sumang* di Desa Bale Atu antara lain:

1. Cara berpakaian, sopan santun terhadap orang tua, berpergian antara laki-laki dan perempuan.
2. Upaya orang tua atau masyarakat desa Bale Atu untuk menegakkan nilai budaya *sumang* adalah dengan melalui pendidikan di sekolah dan pendidikan informal dalam pengajian-pengajian maupun dalam beberapa bentuk kesenian.

³ Khairum Ayu Ningsih, “Nilai-nilai Filosofi Edet *Sumang* Dalam Masyarakat Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. hlm 21.

⁴ Sayyid Muhammad Az-Za'balawi, *Pendidikan Remaja Antara Islam dan Ilmu Jiwa*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 2.

3. Tanggapan masyarakat desa Bale Atu bagi pelanggar nilai budaya *sumang* adalah: diperingatkan dalam keluarga, bila tidak mendengarkan dan masih membuat pelanggaran dibawa dalam rapat masyarakat, bila tidak bisa juga dibawa pada *sarak opat*.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang budaya *sumang*. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek, variabel dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada perubahan pandangan tentang nilai budaya *sumang* pada kehidupan masyarakat Gayo. Sedangkan penelitian ini berfokus pada relevansi adat *sumang kenunulen* dengan Q.S al- Isra ayat 32 dan bagaimana masyarakat Toweren menerapkan serta mematuhi adat *sumang* dan juga al-Qur'an.

Keempat skripsi Atika dengan judul “Penjatuhan Sanksi *Sumang kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah”.⁵ Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertama bentuk pelanggaran *Sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecamatan Pegasing adalah segala perbuatan ketika duduk baik yang dapat dilihat secara terang-terangan ataupun tersembunyi dan dipandang tidak baik oleh orang tua atau orang yang melihat perbuatan tersebut. Kedua, mekanisme penjatuhan sanksi *Sumang kenunulen* menurut tokoh adat kampung Suka Damai adalah diselesaikan secara adat yang bermula dari penangkapan sampai penjatuhan sanksi hukuman sebesar Rp. 500.000. Ketiga, tinjauan hukum pidana Islam terhadap penjatuhan sanksi *Sumang kenunulen* menurut tokoh adat kecaatan Pegasing yaitu sanksi yang diberikan tooh adat adalah hukuman ta'zir karena hukuman *Sumang kenunulen* tersebut tidak ada disebutkan dalam al-Qur'an dan hadits melainkan menjadi wewenang tokoh adat dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tersebut.

⁵ Atika Mawaddah, “Penjatuhan Sanksi *Sumang Kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah”, (Skripsi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh 2018), hlm 40.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang budaya *sumang*. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah subjek, variabel dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu berfokus penjatuhan sanksi *sumang kenunulen* menurut tokoh adat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada relevansi adat *sumang kenunulen* dengan Q.S al- Isra ayat 32 dan bagaimana masyarakat Toweren menerapkan serta mematuhi adat *sumang* dan juga al-Qur'an.

Penelitian yang diteliti oleh Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan dengan judul Adat *Sumang* Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk memahami adat istiadat *Sumang*, sejarah Adat *Sumang*, ragamnya, nilai-nilai karakter *Sumang* dan revitalisasi *Sumang* dalam kehidupan masyarakat Gayo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan pendekatan kualitatif. Tahapan dalam metode sejarah adalah heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sumang* merupakan hukum adat asli Gayo yang berasal dari bahasa Gayo yang artinya *ling gere jeroh, gere kona, gere jujur atau pecogah* yang artinya kata-kata yang tidak baik, tidak dapat digunakan, tidak jujur atau bohong. *Sumang* juga berarti "tidak taat" yang berarti hal-hal yang sangat dilarang atau tidak sopan.⁷ Sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana masyarakat menerapkan serta mematuhi adat *sumang* dan juga al-Qur'an.

⁶ Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, "Adat *Sumang* Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", dalam *Jurnal Educational Journal Of History And Humanities* Nomor 2 ,(2019), hlm 12.

⁷ Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, "Adat *Sumang* Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", dalam *Jurnal Educational Journal Of History And Humanities* Nomor 2,(2019), hlm 12.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah mengidentifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian untuk menggambarkan kerangka referensi yang digunakan untuk mengkaji masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangatlah dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian.

1. Metode Tahlili

Metode tahlili merupakan metode tafsir yang menjelaskan kandungan al-Qur'an ayat demi ayat dari seluruh aspeknya, sesuai dengan pandangan kecenderungan, dan keinginan mufasirnya yang di hidangkan secara runtut sesuai dengan perurutannya dalam mushaf. Biasanya yang dihidangkan itu mencakup pengertian umum kosa kata ayat, *munasabah* atau hubungan ayat dengan ayat sebelumnya, *sebab an-nuzul* (kalau ada), makna global ayat, hukum yang dapat di tarik, yang tidak jarang disajikan berbagai pendapat ulama mazhab. Ada juga yang menambahkan uraian tentang aneka *qiraat*, *i'rab* ayat-ayat yang di tafsirkan, serta keistimewaan susunan kata-katanya.⁸

Metode ini memiliki beragam jenis hidangan yang ditekankan penafsirannya. Ada yang bersifat kebahasaan, hukum, sosial, budaya, filsafat/sains dan ilmu pengetahuan, tasawuf, dan lain-lain.⁹ Metode tafsir ini memuaskan pembacanya, karna menyampaikan uraian melalui detail-detail lafazh-lafazh ayat al-Qur'an dalam seluruh aspeknya, tetapi sebaliknya dapat menjadi semacam buku ilmu pengetahuan yang uraiannya panjang lebar dan hampir melupakan dan menutupi penafsiran. Disini mufasir bisa bersifat subjektif dan menggunakan nalar secara leluasa. Karna menguraikan

⁸ M.Quraish Syihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, (Tanggerang: Penerbit Lentara Hati, 2013), hlm 322.

⁹ M.Quraish Syihab, *Kaidah Tafsir...*, hlm 322.

beberapa aspek penfasiran, kitab tafsir ini rata-rata memiliki halaman tebal bahkan berjilid-jilid.¹⁰

Tafsir dengan metode tahlili ini memiliki kecenderungan dan beberapa corak yang berbed-beda. Alfarmawi membaginya menjadi tujuh yaitu : (1) *Al- tafsir bi al-ma' tsur*, (2) *Al-tafsir al-ra'y*, (3) *Al-tafsir Al-shufi*, (4) *Al-tafsir Al-fiqhi*, (5) *Al-tafsir Al-Falsafi*, (6) *Al-tafsir Al-Ilmi*, (7) *Al-Tafsir Al-Adab Al-Ijtima'i*.¹¹

2. *Living Qur'an*

a. Pengertian *Living Qur'an*

Kata *Living Qur'an* merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu *living* berarti hidup dan Qur'an yaitu kitab suci umat Islam. Adapun kata *Living* merupakan term yang berasal dari bahasa inggris "*live*" yang berarti hidup, aktif dan yang hidup. Kata kerja yang berarti hidup tersebut mendapat bubuhan – ing diujungnya (pola verb-ing) yang dalam gramatika bahasa inggris disebut dengan *present participle*. Kata kerja "*live*" yang mendapat akhiran -ing ini juga diposisikan sebagai bentuk *present participle* yang berfungsi sebagai adjektif, maka akan berubah fungsi dari kata kerja (verb) menjadi kata benda (nomina) adjektif. akhiran -ing yang berfungsi sebagai adjektif dalam bentuk *present participle* ini terjadi pada term "*the living qur'an*" (al-Qur'an yang hidup).¹²

Sementara dari sisi terminologi, banyak definisi yang ditawarkan oleh para ilmuwan Islam dalam rangka menentukan arah dari kajian *living qur'an*. Muhammad Yusuf berpendapat bahwa *living qur'an* berarti respon sosial mengenai studi al-Qur'an yang tidak hanya berdasarkan pada eksistensi tekstual saja, namun tentang

¹⁰ Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Yogyakarta:Menara Kudus,2002),hlm 27.

¹¹ Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir...*,hlm 27-28

¹²M Rahmat Azmi *Al Qur'an Dan Kehidupan : Aneka Living Qir'an Dalam Masyarakat Adat* (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia,2022), hlm,8..

fenomena sosial yang lahir terkait dengan al-Qur'an dalam wilayah daerah tertentu dan mungkin pada masa tertentu pula.¹³

Dalam kajian teks al-Qur'an, studi ini menjadikan fenomena yang hidup ditengah masyarakat muslim atau bahkan non-muslim terkait dengan al-Qur'an sebagai objek studinya. Dengan begitu kajian ini pada dasarnya hampir mendekati pada studi sosial dengan keragamannya. Karna al-Qur'an yang hidup ditengah kehidupan sehari-hari manusia bisa berwujud dalam bentuk yang beraneka ragam, berwarna hingga bagi sebagian umat Islam mungkin dianggap menyimpang dari ajaran-ajaran dasar dalam agama Islam itu sendiri. Karena fenomena sosial ini muncul akibat dari kehadiran al-Qur'an, kemudian diinisiasikan kedalam wilayah kajian al-Qur'an. Fenomena *living qur'an* juga dapat dikatakan sebagai Qur'anisasi kehidupan, yang artinya memasukkan al-Qur'an sebagaimana al-Qur'an tersebut dipahami kedalam semua aspek kehidupan manusia, menjadikan kehidupan manusia sebagai suatu arena untuk mewujudkannya Al-Qur'an di bumi.

Singkatnya *living qur'an* adalah studi tentang bagaimana masyarakat umum memahami dan menerapkan ayat-ayat al-Qur'an dalam hidupnya. Hal ini menggambarkan bahwa al-Qur'an adalah kitab suci yang tidak hanya bisa dibaca tetapi juga dapat hidup di didalam masyarakat dan dipraktikkan dalam kegiatan atau tradisi tertentu.

b. Objek kajian *Living Qur'an*

Objek kajian *Living qur'an* diklafikasikan kedalam dua kategori, yaitu objek material dan objek formal.

1. Objek Material *Living Qur'an*

Objek material adalah sesuatu yang dipelajari sebagai sebuah bahan materi atau pembicaraan. Objek material mencakup entitas baik fisik maupun kultural yang menjadi materi atau pembahasan

¹³ M Rahmat Azmi *Al Qur'an Dan Kehidupan...*, hlm,9.

utama dalam sebuah pengetahuan.¹⁴ Adapun objek material dalam *living qur'an* adalah bentuk Al-Qur'an selain teks, dapat berupa gambar atau karya seni, dapat seperti multimedia, budaya, atau cara berpikir yang ditunjukkan dalam perilaku manusia.¹⁵

2. Objek Formal *Living Qur'an*

Objek formal juga dinamakan paradigma, metode untuk mengambil kesimpulan melalui objek material. Objek formal lebih menekankan pada perspektif atau cara pandang sebuah ilmu pengetahuan.¹⁶ Dalam *living qur'an* objek formal adalah sudut pandang keseluruhan mengenai bentuk wujud ayat Al-Qur'an dalam bentuk bukan teks, tetapi dalam bentuk sosiologi, psikologi, seni, tradisi, adat, ritual, ilmu pengetahuan, dan lainnya.¹⁷

Pada ilmu al-Qur'an objek materialnya adalah ayat yang ada didalam mushaf, kemudian peneliti mengkaji menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh sebagai objek formalnya. Dalam mengkaji ayat al-Qur'an yang menjadikan pendekatan hukum sebagai objek formalnya adalah ilmu ushul fiqh yang memiliki produk berupa fiqh.

Ketika ayat dalam al-Qur'an dibaca dan diamalkan dari sudut pandang sosiologi, maka objek yang dikaji merupakan perilaku masyarakat dalam merespon ayat al-Qur'an tersebut. Dengan demikian objek formal penelitian ini adalah bentuk pola pikir, reaksi dan perilaku masyarakat terkait penerapan adat *sumang kenunulen* dan hubungannya dengan al-Qur'an surah al-Isra' ayat 32.

3. Pemahaman

¹⁴ Laksanto Utomo, Buku Ajar antropologi dan Sosiologi. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020). Hlm 13

¹⁵ Uswatun Hasanah, *Living qur'an* Sebagai Metode Penelitian Al Qur'an. <http://repository.radenfatah.ac.id/19754/2/2.pdf>. hlm, 5.

¹⁶ Laksanto Utomo, Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi. (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020). hlm 13

¹⁷ Uswatun Hasanah, *Living qur'an* Sebagai Metode Penelitian Al Qur'an. <http://repository.radenfatah.ac.id/19754/2/2.pdf>. hlm 6

Pemahaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata paham yang artinya adalah pikiran, aliran, pandangan, akan suatu hal.¹⁸ Di dalam bahasa Arab paham berasal dari kata *fahima yafham fahman* yang artinya mengerti.¹⁹ Benyamin S.Bloom mendefinisikan pemahaman sebagai kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah mengingat dan mengetahuinya.²⁰

Pemahaman dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu

1. Pemahaman terjemahan yaitu kemampuan memahami maksud yang terkandung.
2. Pemahaman penafsiran, misalnya membedakan dua konsep yang berbeda
3. Pemahaman ekstra polasi yaitu kemampuan memahami yang tertulis, tersirat dan tersurat, memprediksi sesuatu dan memperluas wawasan.²¹

Menurut Sudjana di dalam buku “Penilaian hasil proses belajar mengajar” pemahaman dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu :

1. Tingkat terendah, pemahaman terjemahan.
2. Tingkat kedua, menghubungkan bagian sebelumnya dengan yang sudah diketahui sesudahnya.
3. Pemahaman tingkat tinggi, pemahaman ekstraplasi yang mengharapakan seseorang mampu memahami yang tertulis, dan memprediksi tentang sebab akibat atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.²²

¹⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1102

¹⁹ A.W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Edisi Kedua, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm 1075.

²⁰ Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan,(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 50

²¹ Tohirin, Psikologi Belajar Mengajar,(Pekanbaru: 2001), hlm 88

²² Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Remaja Rosdakraya, 2012,) hlm 24

Ciri-ciri dari pemahaman adalah

1. Daripada pengetahuan, pemahaman tingkatannya lebih tinggi
2. Pemahaman juga menjelaskan makna atau suatu konsep, bukan hanya mengingat fakta
3. Dapat mendeskripsikan, dan mampu menerjemahkan
4. Mampu menafsirkan, mendeskripsikan secara variabel
5. Pemahaman eksplorasi, mampu membuat etimasi.²³

Pemahaman dijabarkan menjadi tiga yaitu :

1. Menerjemahkan, bukan saja mengartikan dari satu bahasa ke bahasa lain, tetapi dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi salah satu simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya.
2. Mengintresprestasi / menafsirkan, adalah kemampuan mengenal dan memahami gagasan pokok komunikasi dan hal ini lebih luas dari pada menerjemahkan.
3. Mengekstrapolasi, memahami dan mempelajari dibalik yang tertulis dan membuat prediksi tentang konsentrasi atau dapat memperluas masalahnya.²⁴

²³ Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP,(Jakarta: Kencana, 2008,) hlm 45

²⁴ Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP, hlm 107

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah menggunakan pendekatan kualitatif dengan prosedur penelitian dengan prosedur yang dihasilkan, dan deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun dari lisan orang-orang ataupun dari objek yang diteliti. Penelitian ini adalah suatu kegiatan sistematis ditujukan untuk menemukan teori dari lapangan, tidak untuk menguji teori ataupun hipotesis.¹ Adapun alasan peneliti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi adalah fakta yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat menggambarkan suatu kenyataan atau keadaan yang ada di lapangan. Dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti secara mendalam melalui pengamatan secara langsung di lapangan, dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Toweran, wawancara dengan warga sekitar desa tersebut, dan dengan pengumpulan data lainnya. Digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pelaksanaan penerapan adat *sumang kenunulen* dalam masyarakat toweran dan hubungannya dengan Q.S al-Isra' ayat 32.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karna data utama di peroleh dari hasil penelitian ini termasuk kedalam penelitian

¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016), hal. 22

lapangan, yaitu penyelidikan dilakukan pada lokasi atau di lapangan penelitian. Sedangkan literatur atau rujukan berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan penguat dari data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan desa Toweren observasi, wawancara lapangan, serta dokumentasi sebagai objek penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang di perlukan. Penelitian ini di lakukan di kampung Toweren kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah. Pemilihan lokasi ini di dasari karna kampung Toweren adalah kampung yang mendominasi masyarakat yang bersuku Gayo dan kampung ini adalah salah satu kampung yang masi kental dalam menjaga dan menerapkan adat istiadatnya terutama dalam menerapkan adat *sumang*.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang mampu memberikan jawaban atau penjelasan mengenai permasalahan yang di angkat pada penelitian ini. Adapun informan penelitian ini adalah :

1. *Reje* kampung Toweren
2. *Imem* kampung Toweren
3. *Petue* kampung Toweren
4. Masyarakat kampung Toweren

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data.² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), hal. 222

1. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dengan cara:

1. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mencatat nya secara sistematis berdasarkan gejala-gejala yang diteliti beserta langsung datang kelapangan dengan tujuan mendapatkan data tentang penerapan adat *Sumang kenunulen* di masyarakat Toweren. Dalam hal ini peneliti berusaha melihat realita yang terjadi di masyarakat secara langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan percakapan secara langsung dengan orang yang memberikan keterangan dan informasi terkait dengan topik penelitian. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur, bisa dilakukan dengan secara tatap muka maupun melalui telepon. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dan juga melalui via telepon dengan para narasumber dan masyarakat kampung Toweren yang mempunyai menjelaskan topik penelitian ini .

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau foto, maupun elektronik.³ Metode dokumentasi ini digunakan untuk menyempurnakan data yang sudah diperoleh dari metode observasi dan wawancara.

³ Nana Syaodah Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 221.

E. Teknik Analisi Data

Analisi data merupakan upaya merumuskan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang sudah terkumpul, berdasarkan hasil dari wawancara kemudian disajikan secara deskriptif, berupa permasalahan yang diteliti, Bentuk analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, ataupun kajian pustaka, kemudian dari data tersebut dilakukan pemilihan, sehingga data yang diambil hanya fokus pada hal-hal yang penting untuk dibahas dalam penelitian ini, serta memperluas data-data yang didapatkan di lapangan. Di dalam proses penghalusan data, peneliti melakukan perbaikan terhadap kalimat-kalimat yang diperoleh ketika wawancara, dengan membuang kata-kata yang kiranya kurang penting untuk dibahas, serta memberikan penjelasan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga dapat dimengerti oleh semua kalangan. Terkait reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penerapan *sumang kenunulen* dalam masyarakat Toweren.

Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan pertama sekali dalam menganalisis data yaitu peneliti dan membuang data-data yang tidak penting untuk memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan nantinya. Selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik triangulasi yang berfungsi untuk memeriksa validasi data, yakni dengan menggunakan perbandingan terhadap data. Berikut adalah Langkah dari Teknik menganalisis data, yaitu:⁴

1. Membandingkan data dari hasil wawancara dengan data dari

⁴ Moleong J Lexy, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005), hlm.18.

hasil pengamatan langsung.

2. Membandingkan informasi yang didapatkan dari seorang informan dalam konteks pembicaraan Ketika di depan umum secara eksklusif.
3. Membandingkan informasi yang didapatkan dari seorang informan dalam situasi wawancara penelitian dan Ketika dalam situasi biasa.
4. Membandingkan kondisi dan pandangan seseorang dengan berbagai pendapat yang berbeda.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.
6. Memberikan rangkuman yang telah peneliti lakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para responden.

2. Penyajian data

Setelah data-data dan informasi yang terkumpul disusun sedemikian rupa agar memudahkan peneliti dalam memahami data-data yang ada dan kemudian disampaikan sesuai dengan pemahaman peneliti. kemudian menyajikannya dalam bentuk teks naratif. Penyajian data ini akan dilakukan terhadap penerapan *sumang kenunulen* dalam masyarakat Toweren.

3. Penarikan kesimpulan

Ini merupakan tahap terakhir yaitu kesimpulan, yang mana peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan, dan melakukan verifikasi dengan cara melihat kembali pada tahap satu dan dua, sehingga data yang diperoleh dapat objektif dan sesuai dengan topik pembahasannya yaitu penerapan adat *sumang kenunulen* dalam masyarakat Toweren.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis dan Kondisi Demografis Kampung Toweren

Kampung Toweren merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, kampung Toweren memiliki beberapa bagian yaitu Toweren Toa, Waq Toweren, Toweren Uken, Toweren Antara. Kampung Toweren terletak sekitar 7,5 Km dari pusat kota Takengon. Luas wilayah kampung Toweren adalah 0,6 km², dengan jarak kampung menuju kecamatan 7 km.

Berdasarkan letak geografisnya, kampung Toweren berada pada titik koordinat *latitude* : 4.6016156 dan *longtitude* 96.8923453. Adapun batas kampung Toweren bagian utara adalah kampung Gunung Saku, batas selatan Toweren Toa, batas barat kampung Pedemun dan batas Timur adalah kampung Toweren Uken. Kondisi demografis kampung Toweren berjumlah 126 jiwa, yang terdiri dari 68 jiwa penduduk laki-laki dan 59 jiwa penduduk perempuan.

2. Kondisi Keagamaan

Agama bersifat cultural universal, yang artinya agama terdapat di setiap daerah kebudayaan dimana saja masyarakat dan kebudayaan itu bereksistensi.¹ Maka itu agama adalah fenomena universal dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, tidaklah mengherkan jika manusia sering didefinisikan sebagai makhluk

¹ Djamari, *Agama dan Prespektif Sosiologi*, (Bandung: C.V. Alfabeta, 1998), hlm.79

yang beragama.² Agama sangat penting sebagai pedoman atau landasan dalam menjalankan kehidupan manusia sebagai sistem kontrol manusia dalam berperilaku atau mengerjakan sesuatu perbuatan.

Mayoritas masyarakat kampung Toweren merupakan penganut agama Islam, bahkan berdasarkan data dari BPS kabupaten Aceh Tengah menyatakan bahwa tidak ada terindikasi penganut agama selain Islam di kampung ini.

4. Sejarah kampung Toweren

Toweren merupakan sebuah nama tempat yang berada di sisi laut tawar. Berjarak sekira 8 kilometer dari pusat kota takengon ibukota kabupaten Aceh Tengah. Menurut lagenda, kota Toweren berasal dari kata yaitu "*Tawaren*". Ceritanya pada zaman sultan iskandar muda seekor gajah putih yang akan dipersembahkan kepada raja Aceh dibawa dari daerah Serule menuju *Kute Reje* (kota raja-Banda Aceh) melalui jalan setapak sebelah selatan pinggir danau Laut Tawar, sesampainya di kawasan Toweren, rombongan sempat beristirahat, ketika perjalanan mau dilanjutkan sang gajah putih tidak mau bangun.

Berbagai macam cara dilakukan agar sang Gajah Putih mau melanjutkan perjalanan. Namun pawang dan rombongan pengantar belum juga berhasil membangunkan gajah yang merajuk. Akhirnya salah satu orang tua dalam rombongan tersebut memberi nasehat agar Sang Gajah Putih di "*Tawari*" (Tepung Tawar) sambil di beri tarian tari Guel. Dan benar saja setelah ditawari dan diberi Tari Guel secara perlahan Gajah Putih yang merajuk mulai bangkit berdiri dan rombongan kembali melanjutkan perjalanan menuju Istana Raja.

Peristiwa itu menjadi sebutan baru bagi kawasan pesisir Laut Tawar ini, sejak saat itu daerah ini disebut dengan nama Tawaren. Namun karena Tawaren dalam pengucapan lokal susah disebut, masyarakat kemudian menabalkan Toweren, yang melekat dan

² Nur Ahmad Fahdil Lubis, *Agama sebagai sistem Kultural, penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Geertz dan sosoal inteepretif*. (Medan : IAIN Press, Cet.1,2000), hlm 1

menjadi nama kampung tersebut. Toweren telah ada jauh sebelum zaman kemerdekaan. Asal usul masyarakatnya dapat ditelusuri berasal dari berbagai belah, mulai dari belah Waq, belah Lot, belah Bukit, belah Suku, dan belah Gunung. Pada masa itu secara administratif masyarakat yang berada di Toweren dipimpin oleh *Reje* (raja) yang terdiri dari *Reje* Gunung dan *Reje* Baluntara.

Namun meski ada dua raja, sebenarnya kedua Raja tersebut menangani masalah yang berbeda. Khususnya *Reje* Baluntara yang diberi tugas oleh *Reje* Linge sebagai pejabat yang mengurus urusan wilayah kehutanan dan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya. Dalam melaksanakan tugasnya kedua *Reje* tersebut dibantu oleh Pengulu, masing-masing Pengulu Suku (*reje ni urang suku*), *Pengulu Owaq* (*reje urang owaq*), *Pengulu Imem* (Tgk. /Ulama), *Pengulu Lot*, dan *Petue Gunung*.³

Sampai pada masa awal kolonialisme hilang dari bumi Indonesia. Pengelolaan pemerintah di kampung Toweren masih di kelola secara adat seperti cerita di atas. Dalam perjalanannya perubahan ideologi dan pengaruh kebijakan pemerintah nasional ikut merubah tata kelola pemerintah kampung termasuk Toweren. Di Toweren istilah *Reje* pernah hilang oleh penerapan Undang-undang Desa, namun hidup kembali setelah adanya perlindungan terhadap budaya lokal.

Toweren mengalami musibah besar yaitu pada tahun 1957 ketika seluruh rumah anggota DI (Darul Islam) yang ada di Toweren dirusak dan bahannya di arak keluar kampung lalu dibakar. Kemudian pada tahun 1959 seluruh rumah masyarakat Toweren dibakar oleh pasukan Kodam Diponegoro dibantu oleh MWD (masyarakat wajib militer). Kedua peristiwa memilukan dan banyak menghilangkan benda bersejarah masyarakat, juga memicu secara swadaya eksodus berkelompok masyarakat Toweren menuju daerah lain di daratan tinggi Gayoseper ke Janarata, Bukit Wih Ilang, Waq Ponok Sayur, Suku Wih Ilang, Gele Wih Ilang, Bener Kelipah,

³ Muhammad Rivki et al., "Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang Gayo* Di Kabupaten Aceh Tengah" (n.d.).

Darussalam, Lewa Jadi, Pulo Tige yang sekarang menjadi Kabupaten Bener Meriah.

Maka penamaan kampung di wilayah baru itupun disesuaikan dengan asal usul mereka, misalnya mereka memberi nama Bukit Wih Ilang untuk menandai bahwa tempat tinggal baru tersebut memiliki hubungan yang erat dengan wilayah asal mereka di Bukit Toweren, begitu pula dengan nama kampung lainnya. Sebelum dua peristiwa besar di atas, perpindahan penduduk Toweren juga sering terjadi karena alasan lokasi usaha pertanian dan perkebunan yang kian menyempit, misalnya ke Kampung Rawe dan Kampung Gunung Suku yang masih berbatasan langsung dengan Toweren.

Hingga saat ini hubungan kekerabatan antara masyarakat Toweren yang sudah tinggal dan ini hubungan kekerabatan antara masyarakat Toweren yang sudah tinggal dan menetap di luar kampung Toweren masih terjaga dan terjalin dengan baik, hubungan kekerabatan tersebut juga dapat dilihat dari kepemilikan lahan pertanian khususnya lokasi persawahan terbesar 45% dari luas areal persawahan Toweren merupakan warisan/ hak milik masyarakat Toweren yang tinggal di luar kabupaten Aceh Tengah.

Penataan kampung Toweren secara umum dilakukan pasca peristiwa 1959. Pada masa penataan itu dimunculkan dua nama, Toweren Uken dan Toweren Toa. Inilah cikal bakal desa / kampung di kawasan Toweren dalam regim pemerintah republik Indonesia. Saat ini kampung Toweren di huni oleh 594 kepala keluarga 2970 jiwa terbagi ke dalam empat wilayah administratif kampung, yakni Toweren uken, Toweren toa, Toweren Antara dan Waq Toweren.

5. Majelis Adat Gayo

Majelis Adat Gayo adalah majelis penyelenggara kehidupan adat di Kabupaten Aceh Tengah yang disingkat dengan MAG.⁴

⁴ Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, hlm, 4.

Visi

Majelis Adat Gayo (MAG) membangun masyarakat Aceh Tengah yang bermanfaat, aman, tentram, rukun, demokratis dan tertib serta berbudaya sebagai prasyarat pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah* dan pembangunan daerah.⁵

Misi

- a. Menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai adat dan adat istiadat agar masyarakat menjadi insan berkualitas dan berkepribadian luhur serta bermartabat.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan nilai-nilai adat melalui teknologi, kemasyarakatan dan seni serta mengupayakan penggunaannya.
- c. Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- d. Mengupayakan agar masyarakat memiliki, bersikap dan berkepribadian serta bertanggung jawab terhadap kehidupan adat dan adat istiadat Gayo.
- e. Memfungsikan lembaga adat sebagai lembaga peradilan adat.
- f. Memperkuat adat dan adat istiadat sebagai pelaksanaan syari'at Islam secara *kaffah*.
- g. Menjadikan budaya adat sebagai landasan moral pembangunan daerah.
- h. Memodifikasi tanpa merusak nilai dasar budaya adat dan mengkodifikasikan sebagai standar.⁶

⁵ Foto Visi dan Misi Hasil Penelitian di Kantor Majelis Adat Gayo, Kabupaten Aceh Tengah September ,17,2019,10:20

⁶ Gambar visi dan misi dalam penelitian

Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah memiliki wewenang:

1. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kebudayaan,
2. Membentuk dan mengukuhkan Lembaga Adat,
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah Daerah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Adat Gayo adalah lembaga otonom dan mitra Pemerintah Daerah yang bertugas dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Majelis adat Gayo memiliki fungsi:

1. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari adat di Indonesia.
2. Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang professional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerah.
3. Meningkatkan penyebar luasan Adat Gayo kedalam masyarakat melalui penampilan kreatifitas dan media.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat, Kampung dan Adat Kemukiman.
5. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan nilai syari'at Islam
6. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah Adat Gayo khususnya, baik didalam maupun diluar negeri sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.
8. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Provinsi dan Kabupaten.⁷

⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah..., hlm, 5.

B. Relevansi Penafsiran Praktik *Sumang Kenunulen* Di Gayo Dengan Q.S Al-Isra' Ayat 32.

1. Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S al-Isra’: 32) (Departemen Agama RI, 2007).

Dalam kitab *Tafsir al-Maraghi* Karya Ahmad Mustafa al-Maraghi *Walataqrobuz zina* ditafsirkan bahwa Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain larangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya mendekati berzina dengan firmanNya. al-Maraghi juga menjelaskan lafal (*al-fahisyah*) pada al-Qur’an surat al-Isra’ ayat 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsiri sebagai *Mafsadah* zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak membuat kerusakan.

Adapun pengertian secara umumnya yaitu larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinaan tersebut, maka akan terjadinya kekacauan nasab, keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi. Terjadinya banyak huruhara dan peperangan antar manusia karena ingin mempertahankan kehormatan. Di antara yang terpenting ialah:

1. Kekacauan dan pencampuran keturunan dan nasab, apabila seorang laki-laki dan perempuan yang telah berzina lalu tumbuhlah janin dalam perempuan, sedangkan pada laki-laki timbul keraguan atas apa yang di perbuatnya apakah janin itu anaknya atau tidak, sehingga laki-laki tidak mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sehingga laki-laki ini enggan mendidiknya lalu akan terbelengkalai

kehidupannya. Hal seperti itu akan membawa kerusakan keturunan dan hancurnya suatu bangsa.

2. Disebabkan karena untuk mempertahankan kehormatan ini membuat huru-hara dan membuka pintu kegoncangan di antara masyarakat. Banyaknya peristiwa-peristiwa pembunuhan karena keinginan berzina, sehingga sewaktu-waktu banyak terdengar peristiwa pembunuhan karena zina, lalu masyarakat mengatakan koreksilah soal perempuannya.
3. Seorang perempuan yang dalam masyarakat terkenal serta termashur sebagai seorang pelacur di hadapan dengan laki-laki yang waras tabiatnya maka laki-laki itu akan memandang perempuan seperti itu sebagai manusia kotor. Sehingga tidak dapat diharapkan kemesraan diantara suami dengan istri yang seperti itu. Dan dengan demikian juga tidak akan ada keserasian dan ketentraman dengan diciptakan oleh Allah sebagai kasih sayang di antara hamba-hambanya dengan firman-Nya surah ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir.”

4. Perempuan diciptakan oleh Allah dengan tujuan bukan saja sebagai pelampiasan hawa nafsu belaka. Namun, wanita itu dijadikan teman bagi seorang laki-laki dalam berkeluarga, untuk mengatur pekerjaan rumah tangga dan mengatur segala bentuk yang ada didalamnya. Seperti makanan, minuman dan berpakaian serta menjadi penjaga dan

pengurus putra putrinya serta bila ada pembantu di dalamnya. Tugas seperti ini tidak akan bisa dilakukan oleh seorang laki-laki dengan sempurna, kecuali tanpa bantuan serta campur tangan dengan patner khusus yaitu seorang perempuan.

Dapat disimpulkan bahwa sebuah perzinaan adalah kekejian yang paling buruk, dengan sebab-sebab yang di timbulkan atas perzinaan. Keturunan serta nasab-nasab bercampur hingga menjadi kacau balau dan saling terjadi sembelih menyembelih, bunuh-membunuh sebab ingin mempertahankan kehormatannya. Dan perzinaan adalah sebuah cara terburuk untuk menyamakan antara makhluk ciptaan Allah yaitu manusia dengan binatang yang tidak secara khusus menjodohkan antara betina dan jantannya.⁸

2. Tafsir Al- Azhar karya Prof. Dr. HAMKA

Ayat dan terjemahan dari QS. Ali-Isra' ayat 32 dalam tafsir al-Azhar adalah sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu dekati zina; sesungguhnya dia itu adalah keji dan sejahat-jahat jalan "

Di awal penafsirannya, Buya Hamka terlebih dahulu menjelaskan definisi zina menurut pandangannya. Ia mengatakan bahwasannya zina yaitu "segala persetubuhan yang tidak disahkan dengan nikah, atau tidak sah nikahnya".Ketidakbolehan mendekati hal-hal yang mendekati zina, menurut Hamka, disebabkan karena adanya syahwat bersetubuh yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gelora syahwat itu muncul ketika laki-laki dan perempuan saling berdekat-dekatan.

Hamka mengatakan: "Apabila seorang laki-laki dengan perempuan telah berdekat, susah mengelakkan tumbuhnya syahwat itu", Hamka di atas, didukung oleh salah satu hadis Nabi Saw yang dikutip Hamka dalam tafsirnya, "Kalau seorang laki-laki dan seorang perempuan telah khalwat berdua-dua maka yang ketiga

⁸ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 15 (Semarang: Cv.Toha Putra,1992), hlm 78

adalah syaitan". Dalam mengutip hadis nabi di atas, Hamka sama sekali tidak menyebutkan sanad, perowi, dan derajat hadis tersebut. Hamka memaparkan hasil penelitian Dr. Marion Hylard, Kepala Bahagian Perempuan dan Rumah Sakit Bersalin, di Universitas Toronto yang telah bekerja hampir 30 tahun, terkait bahasa khlawat. Berpijak dari hasil penelitian ilmiah Dr. Marion Hylard tersebut, Hamka mengatakan: "Beliau mendapat kesimpulan ilmiah yang kuat tentang pengaruh naluri perempuan sebagai perempuan, yang membangkitkan nafsu berkelamin (sex) padanya.

Menurut beliau: tempat yang sepi hembusan angin, berdekatan berdua ketika menonton film-film yang membangkitkan birahi, persinggungan kulit sesama kulit, persentuhan ujung jari sekalipun, apatah lagi kalau sudah disertai oleh rabaan dan ciuman; semuanya itu adalah pembangkit syahwat yang terpendam dalam diri seorang perempuan". Di antara hal-hal yang Hamka amati ketika itu yang masuk dalam kategori mendekati zina antara lain; film-film cabul, majalah dan buku-buku porno, dan pergaulan bebas yang semakin mencolok.

Selain hal-hal di atas, perbuatan yang dianggap Hamka mendekati zina. Hamka melarang untuk melakukan perbuatan tersebut antara lain; wanita yang berpakaian tapi telanjang, nyanyian-nyanyian yang berisi ajakan buruk, dansa-dansa, pelukan-pelukan, dan perempuan (musafir) yang tidak diantarkan oleh suaminya atau mahramnya. Hamka mengetahui beberapa kasus dan dampak negatif yang terjadi akibat maraknya perzinaan ini. Kala itu, Hamka kerap kali melihat orang tua yang menikahkan gadis anak gadisnya dalam keadaan hamil, dan itu dianggap sebagai hal yang lumrah adanya. Selain hamil di luar nikah, Hamka juga melihat dampak negatif lain dari maraknya perzinaan ini. Di antaranya adalah gadis yang hamil tanpa suami, jual beli anak hasil hubungan gelap, legalisasi aborsi yang dilakukan oleh beberapa negara "modern", penyalahgunaan obat-obat pencegah kehamilan, timbulnya penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya seperti siphilis dan Vietnam Rose. Vietnam Rose ini adalah penyakit

kelamin yang diderita oleh serdadu-serdadu Vietnam karena bersetubuh dengan wanita-wanita pelacur saat mereka liburan (pakansi).

3. Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi.

Sedangkan kitab tafsir al-Maraghi karya dari Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirannya juga menggunakan keterkaitan dengan ayat lain meskipun itu hanya pada salah satu dari poin tafsirannya. Pada surat al-Isra' ayat 32 sendiri Ahmad Mustafa al-Maraghi pada salah satu poin dari tafsirannya di kitab al-Maraghi yang berbunyi: "Seorang perempuan yang dalam masyarakat terkenal serta termashur sebagai seorang pelacur, dan apabila seorang perempuan pelacur di hadapkan dengan laki-laki yang waras tabiatnya maka laki-laki itu akan memandang perempuan seperti itu sebagai manusia kotor. Sehingga tidak dapat diharapkan kemesraan di antara suami dengan istri yang seperti itu." Dengan poin ketiga dari tafsir surat al-Isra' ayat 32 ini Ahmad Mustafa al-Maraghi mengkaitkan dengan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda pada kaum yang berfikir."

Dengan demikian menurut tafsir Ahmad Mustafa al-Maraghi, tidak akan ada keserasian dan ketentraman yang diciptakan oleh Allah sebagai kasih sayang di antara hamba-hambanya.

Tafsir *al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi apabila di lihat dari segi sumber penafsirannya menggunakan *bi al-Iqtiran* yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersama suatu yang lain. Sedangkan apabila

di lihat dari cara Ahmad Mustafa al-Maraghi menjelaskan menggunakan metode *Muqarin* yaitu suatu metode al-Qur'an yang di lakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur'an (ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dua atau lebih dalam suatu kasus yang berbeda dan bisa juga memiliki kasus yang sama namun redaksinya berbeda. Serta dalam keluasan penjelasannya menggunakan metode *Tafsily* (secara terperinci yang meyakinkan dan menghayati). Dan untuk sasaran tertib ayat Ahmad Mustafa al-Maraghi menggunakan metode tahlili yaitu menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksudkan al-Qur'an.

Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam menafsirkan al-Maraghi selain menggunakan munasabah atau keterkaitan dengan ayat lain dalam al- Qur'an. Dan dari munasabah yang di angkat oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi yaitu tentang letak dari keberadaan kasih sayang di dalam rumah tangga dari sisi dapat di lihat bahwa tafsiran dari surat al-Isra' ayat 32 dalam tafsir a-Maraghi sedikit menjelaskan tentang pembunuhan dan malah sebagian kecil saja dan lebih banyak pada keluarga dan masyarakat.

Ahmad Mustafa al-Maraghi salah satu ulama besar alumni al-Azhar yang mana keahlian tafsirnya tidak lepas dari pada dua guru besar al-Azhar yaitu Sheikh Muhammad Abduh dan Sheikh Muhammad Rashid Rida yang mana keduanya merupakan pemikir tafsir modern dalam dunia islam dan inilah yang mendasari Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirannya lebih cenderung kepada pemikiran ilmiah yang modern. Sehingga dengan hal ini Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam menafsirkan surat al-Isra'' ayat 32 mampu memberi penjelasan dengan beberapa poin yang disebutkan sebagai berikut.

Poin pertama, akan terjadi kerancuan dan kekacauan nasab yang mengakibatkan kesia-siaan dalam keturunan dan hal ini akan menyebabkan kehancuran dunia. Poin dua, terbukanya pintu huru-hara dan kegoncangan di antara sesama manusia karena keinginan untuk mempertahankan kehormatannya sehingga terjadi saling bunuh membunuh. Pola ketiga, perempuan yang terkenal sebagai

seorang pelacur, maka pandangan kotor yang akan diterimanya oleh seorang laki-laki yang waras tabiatnya. Sehingga tidak akan bisa lagi diharapkan ketentraman dan keserasiannya. Poin keempat, berkaitan tentang tujuan perempuan diciptakan bukan hanya sebagai pelampiasan hawa nafsu saja, melainkan di juga sebagai patner seorang laki-laki dalam melaksanakan tugas dalam berumah tangga. Sehingga dalam garis besarnya perzinaan menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi.

Kekejian yang amat sangat. Karena dengan adanya perzinaan itu nasab menjadi kacau dan menjadi saling bunuh membunuh karena keinginan untuk mempertahankan kehormatan dan perzinaan menurut Ahmad Mustafa a-Maraghi juga diartikan sebagai cara yang buruk mempersamakan manusia dengan binatang yang tidak perlu diadakan pernikahan khusus di antara pejantan dan betinanya.

Dari sini Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam menafsirkan bunuh membunuh disini hanya pada keinginan untuk mempertahankan kehormatannya saja dan itu pun Ahmad Mustafa al-Maraghi tidak menjelaskan secara jelas mempertahankan kehormatan yang seperti apa. Dapat disimpulkan bahwa dalam Tafsir al-Maraghi pada surat al-Isra[”] ayat 32 dalam menafsirkannya ada beberapa poin seperti yang telah disebutkan dan pembunuhan di sini kausalitasnya atau prinsip sebab akibat tidak disebutkan secara jelas dalam Tafsir al-Maraghi dan pembunuhan disini merupakan salah satu poin kecilnya saja. Berbeda halnya dengan Sayyid Quthub yang mana menurut klasifikasi Sayyid Quthub tentang pembunuhan itu terbagi atas dua golongan. Yaitu pembunuhan secara verbal dan pembunuhan secara non verbal. Menurut Sayyid Quthub pembunuhan yang secara verbal (pembunuhan secara langsung) dengan cara membunuh (mengugurkan) si janinnya dan pembunuhan yang kedua ialah pembunuhan secara non verbal (pembunuhan secara tidak langsung) seperti beberapa hal yang telah dijelaskan oleh Sayyid Quthub.

Pertama, kehidupan bagi janin yang di biarkan hidup akan tidak layak dan dipandang hina oleh komunitas masyarakat serta

kehidupannya tersia-siakan di antara lingkungan masyarakat. Kedua, Pembunuhan non verbal dalam bentuk lain ialah pembunuhan yang dikarenakan bercampur aduknya hubungan nasab serta kerancuan hubungan darah, akan hilang kepercayaan pada kehormatan dan anak keturunan serta hubungan di antara masyarakat pun terbengkalai sehingga mengantarkan pada akhir yang tidak diharapkan pada masyarakat yaitu kematian umat manusia. Ketiga, bentuk kemudahan dalam melampiaskan nafsu syahwat melalui perzinaan, sehingga dengan hal ini akan berakibat fatal karena kehidupan dalam berumah tangga yang dilakukan secara sah sebelumnya sudah tidak lagi menjadi hal yang diperlukan lagi, padahal sesungguhnya dengan berumah tangga secara sah akan menjadikan keharmonisan dan ketentraman yang baik serta menjernihkan pikiran.

4. Sejarah awal mula adanya *sumang kenunulen*

Sumang adalah adat berupa aturan yang dibuat oleh masyarakat Gayo. Berbicara mengenai asal usul kapan *sumang* dibuat tidak ada yang mampu menjawab secara pasti. Sejauh ini tidak ada satupun catatan sejarah mampu menjelaskan secara jelas tentang asal usul *sumang*, adat *sumang* sendiri telah tumbuh berkembang menjadi norma adat yang dipatuhi oleh masyarakat Gayo. Selama ini, mengenai asal usul *sumang* biasanya hanya cerita lisan (riwayat verbal) yang berkembang dalam masyarakat Gayo berupa *kekeberen* (cerita) yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.

Dalam cerita masyarakat Gayo ada dua versi yang menyebutkan lahirnya *sumang* dalam masyarakat Gayo. Pertama, ada yang berpendapat bahwa *sumang* sudah ada sejak nenek moyang bangsa suku Gayo bermukim di Dataran Tinggi Gayo. Merujuk dari pendapatnya Wiradnyana dan Setiawan “bahwa sejak zaman prasejarah orang Gayo sudah memiliki etika yang digambarkan dalam bentuk perlakuan terhadap orang yang memiliki struktur yang tinggi di kelompoknya dan juga berdasarkan umur maka akan diberlakukan secara khusus ketika orang itu meninggal. Lebih dari

itu bahwa masyarakat pada saat itu sudah bisa membedakan antara manusia dengan hewan, maka terlihat disini aspek penghormatan yang tercermin dari aspek etika. Selanjutnya etika inilah dijadikan sebuah nilai yang disepakati dan dijalankan menjadi sebuah bentuk budaya *sumang*”.

Namun demikian, perlu ditekankan bahwa pada saat itu kemungkinan besar *sumang* masih berlaku pada masing-masing kelompok dan masih dalam bentuk yang sederhana dalam artian belum semua aturan masuk dalam pembagian *sumang* seperti saat sekarang ini. Etika yang terbentuk pada saat itu selanjutnya menjadi rujukan orientasi pada moralitas masyarakat. Secara konseptual pada saat itu *sumang* lebih menekankan pada penghormatan saja belum pada pergaulan, mengingat masa itu ajaran kesopanan pengaruh agama belum masuk dan yang masih ada hanya berdasarkan kepercayaan.

Sebelum masuk Islam atau pengaruh luar, masyarakat Gayo terus berbenah dengan segala budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat Gayo telah merumuskan prinsip-prinsip adat yang disebut *kemalun ni edet*. Prinsip adat ini menyangkut harga diri (malu) yang harus dijaga, diamalkan, dan dipertahankan oleh kelompok kerabat tertentu, kelompok satu rumah (*sara umah*), dan *klen (belah)*. Keseluruhan anggota kelompok ini disebut satu kesatuan harga diri (*sara kekemelen*) adat ini selanjutnya akan mempengaruhi tindakan anggota kelompok dalam mempertahankan prinsip-prinsip yang tadi. Karena pada saat itu masih hidup berkelompok, biasanya adat *sumang* diatur dan dipegang oleh kepala adat. Karena bersifat normatif dan tidak tertulis maka *sumang* biasanya disampaikan secara lisan oleh pemangku adat.

Kepatuhan masyarakat kepada pemimpin atau pemangku adat menjadikan adat *sumang* harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa ada batasan sosial. Kepatuhan terhadap aturan yang bersifat normatif tersebut terus menerus diamalkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari menjadikan *sumang* menjadi tradisi dan hukum. Sedangkan ranah yang masuk dalam adat

sumang adalah hal yang dianggap *gere jeroh* (tidak baik), *gere mampat* (tidak bagus), dan *jes* (tidak sopan).

Sedangkan pendapat yang kedua, ada yang berpendapat bahwa *sumang* ada sejak masyarakat Gayo ada. Pendapat ini lebih menekankan pada masa Kerajaan Linge dan Kerajaan Isaq yang diyakini sebagai awal terbentuknya *sumang*. Merujuk dari pendapat *PaEni* “di Tanah Gayo terdapat empat kerajaan utama yang merupakan daerah asal dari orang-orang Gayo. Kerajaan itu antara lain: Syiah Utama berpusat di Nosar, Linge berpusat di Isaq, Cik berpusat di Bebesen, dan Bukit berpusat di Kebayakan”. Dalam masyarakat Gayo sendiri mempercayai bahwa kerajaan yang tertua adalah Kerajaan Linge yang berpusat di Isaq. Atas dasar inilah masyarakat Gayo meyakini bahwa asal usul *sumang* bermula dari kerajaan tersebut.

Pada masa Kerajaan Linge I, sistem *belah (klen)* sudah ada sehingga setiap kampung sudah ada pembagian *klen*. Dimana menurut Melalatoa “belah berada di bawah satu kesatuan pimpinan yang terdiri dari *Reje, Petue, Imem*, dan rakyat, keempatnya dalam masyarakat Gayo disebut *Sarak Opat*. Kepemimpinan *Sarak Opat* ini lebih banyak mengikuti norma-norma adat setempat dan norma Agama”. Dalam masyarakat Gayo kepemimpinan *Sarak Opat* disimbulkan pada sebuah motif pada kerawang Gayo.

Perlu disadari bahwa sejak Islam masuk ke Aceh, rakyat Gayo seluruhnya juga mendapat pengaruh Islam. Secara umum, sejak masuknya Islam menjadikan kebudayaan Gayo juga bernafaskan Islam. Karena pada saat itu, hubungan antara Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Linge maupun lainnya sangat rapat dikarenakan pengaruh Islam yang sangat kuat menjadikan tali persaudaraan juga selalu terjaga. Pada saat itu, *reje* dijadikan sebagai pemegang *edet* (adat) di dalam masing-masing wilayah yang dipimpinnya.

Dalam kepemimpinannya *reje* menggunakan sistem *sedere* dalam artian dalam setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan *mupakat* (musyawarah). Saat ini pula *sumang* diyakini telah

dibentuk dan mulai dijalankan. Konon adat *sumang* disusun dan dibuat dengan cara musyawarahkan terlebih dahulu yang melibatkan Sarak Opat. Hukum adat yang disusun dan dibentuk pada dasarnya bukan hukum adat yang tertulis melainkan hukum adat normatif.

Sistem musyawarah tersebut juga dijadikan sebagai falsafah masyarakat Gayo hingga saat ini. Dimana adat istiadat sebagai unsur kebudayaan Gayo dengan menganut prinsip *keramat mupakat behu berdedele* yang artinya kemuliaan karena mufakat, berani karena bersama. Masuknya agama Islam ke dataran tinggi Gayo membuat masyarakat Gayo mengadaptasi ajaran Islam kedalam istiadat mereka.

Adat istiadat yang telah diadaptasi tersebut selanjutnya disebut hukum adat yang berlandaskan syariat atau adat mutamainah, hukum adat seperti *sumang* diperkirakan sudah ada pada abad ke 13 Hijriah. Sejak itupula keterjalinan antara agama dan adat terekam jelas yang melekat menjadi ungkapan "*edet peger ni agama*" yang berarti adat masyarakat Gayo pelindung Islam. Adat yang telah ada benar-benar dihayati oleh masyarakat Gayo, ini pula menjadi dasar prinsip orang Gayo harus berani berkorban meskipun dengan darah dan nyawa demi tegaknya harga diri. Hal ini tercermin melalui ungkapan adat "*ike kemel mate*" yang berarti jika malu lebih baik mati.

Selanjutnya masa kerajaan Linge ini dilakukan menetapkan 45 Pasal Adat Negeri Linge. Dalam menetapkan ke 45 Pasal tersebut disusun secara bersama yang melibatkan pimpinan agama dan para pemuka adat setempat. Keempat puluh lima pasal tersebut selanjutnya dijadikan dokumen awal penelitian hukum adat Gayo yang mana pada tahun 1940 kemudian dikokohkan oleh residen Aceh. Disebutkan bahwa dalam Pasal Adat Negeri Linge tersebut, dimana dalam sebuah pasal menjelaskan tentang adat *sumang*. Alasan inilah yang menyebabkan adat *sumang* dikatakan telah ada sejak masyarakat Gayo bermukim di Dataran Tinggi Gayo.

Berdasarkan historis, *sumang* adalah salah satu norma adat yang bersifat tradisional. *Sumang* dikatakan sebagai hasil dari *local*

genius yang menjadikan *local wisdom* pada suku Gayo. Hal tersebut tercermin dari masyarakat Gayo mampu memahami pentingnya sebuah aturan, dengan menggunakan akal budinya para petua adat terdahulu mampu membuat menggunakan akal pikirannya dalam membuat aturan yang bertujuan agar tidak terjadi penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. *Sumang* patut kiranya dikatakan sebagai usaha kognisi yang menghasilkan kebijaksanaan. Dalam sejarahnya *sumang* berlaku bagi semua lapisan masyarakat tanpa membedakan stratifikasi sosial.

Sumang kenunulen menggunakan tempat tidak pada fungsinya dan tidak menghormati orang lain yang sedang duduk ditempat itu dapat dipandang sebagai *sumang kenunulen*. *Sumang* ini merupakan larangan dalam cara duduk dan tempat tinggal. Sebagaimana *sumang kenunulen* disini ditekankan pada larangan atau etika cara duduk sesuai dengan tempat dimana dia duduk dan dengan siapa dia duduk. Seperti seorang *pemen* (menantu perempuan) duduk berdekatan dengan *aman tue* (orang tua si suami) walaupun disana ada suami tetap saja ini menjadi hal yang tabu dan tidak boleh dilakukan. Biasanya dalam masyarakat Gayo hal yang berkaitan dengan etika cara duduk ini juga sering dikatakan dengan istilah *kemali* (pamali).

Katakan saja seorang anak perempuan dilarang duduk di depan pintu untuk orang tua diharuskan duduk *i uken* (tidak berdekatan dengan pintu). Sehingga tidak heran jika dalam satu keluarga dan perkumpulan biasanya sudah masing-masing orang akan menyesuaikan diri dimana harus duduk dan dengan siapa dia duduk.

Dimana larangannya adalah tidak bolehnya seorang perempuan tinggal serumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Namun demikian, tidak saja untuk yang bukan mahramnya, akan tetapi *sumang* ini juga berlaku untuk larangan seperti *inen tue* (mertua perempuan) dengan *kile* (menantu laki-laki) yang tinggal atau ditinggal anggota keluarga lainnya dalam satu bahkan serumah. Jika itu terjadi maka dianjurkan salah satu dari

mereka harus keluar untuk sementara dari rumah tersebut hingga anggota keluarga yang lain kembali.

Ada yang lebih ditekankan pada *sumang* yang ini yaitu larangan suami atau istri masuk kerumah orang lain yang mana rumah tersebut merupakan rumah orang lain, dimana rumah tersebut sang istrinya atau suaminya tidak berada dirumah. Jika ini terjadi maka akan diberikan sanksi adat yaitu dikucilkan dan akan diusir dari kampung (desa) tersebut. Selain itu, biasanya akan diberikan denda sesuai ketentuan adat. Tentu hal ini merupakan aturan yang memberikan peringatan dampak positif agar tidak terjadi perselingkuhan.⁹

Menurut *imem kampung* Toweren “ awal mula munculnya *sumang* ini sudah ada saat zaman nenek moyang terdahulu, jadi para leluhur menciptakan adat ini berdasarkan agama dan diambil juga dari surat al- Isra ayat 32 dan *sumang* ini dibentuk oleh sarak opat, kemudian diterapkan secara turun temurun hingga saat ini.¹⁰

Menurut *petua kampung* Toweren ” *Sumang* ini berasal dari orang-orang zaman, dari para orangtua terdahulu itulah awal mula munculnya *sumang*, karna *sumang* ini sesuai dengan ajaran l-Qur’an agar masyarakat *mukemel* atau memiliki rasa malu, harus memiliki rasa hormat dan sebagainya, jadi ajaran ini sudah diterapkan oleh orangtua terdahulu dan dari para ulama, *sumang* ini sesuai dengan ajaran agama jadi diterima oleh masyarakat karena sesuai.¹¹

Menurut *imem kampung* Toweren “awal mula munculnya *sumang* ini sudah ada saat zaman nenek moyang terdahulu, jadi para leluhur menciptakan adat ini berdasarkan agama dan diambil juga dari surat al- Isra ayat 32 dan *sumang* ini dibentuk oleh sarak opat, kemudian diterapkan secara turun temurun hingga saat ini.¹²

⁹ Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal, and Ramazan, “Adat *Sumang* Dalam Masyarakat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah,” *Educational Jurnal of History and Humanitis* 2 (2019): 1–16.

¹⁰ Hasil wawancara dengan imam kampung, rumah imam, 26 juni 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan petuan, rumah, 26 juni 2024.

¹² Hasil wawancara dengan imam kampung, rumah imam, 26 juni 2024

Menurut *petue* kampung Toweren ” *Sumang* ini berasal dari orang orang zaman, dari dari para orangtua terdahulu itulah awal mula munculnya *sumang*, karna *sumang* ini sesuai dengan ajaran al-Qur’an agar masyarakat *mukemel* atau memiliki rasa malu, harus memiliki rasa hormat dan sebagainya, jadi ajaran ini sudah diterapkan oleh orangtua terdahulu dan dari para ulama, *sumang* ini sesuai dengan ajaran agama jadi diterima oleh masyarakat karna sesuai.¹³

C. Pemahaman dan praktik masyarakat mengenai adat *sumang kenunulen* dan Q.S Al-Isra’ ayat 32 di kampung Toweren.

1. Pemahaman Masyarakat untuk mengetahui bahwa Q.S al-Isra’ ada hubungannya dengan praktik adat *sumang kenunulen*.

Pemahaman Masyarakat terhadap Q.S al-Isra’” ayat 32 :

سَاءَ سَبِيلًا ۗ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۗ

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Dari hasil yang dilakukan oleh peneliti di kampung Toweren melalui wawancara dengan salah satu penduduk di kampung tersebut, diperoleh informasi bahwa di satu sisi pemahaman masyarakat di Toweren terhadap Q.S al-Isra’ ayat 32 sangat beragam, mayoritas mereka memiliki pemahaman yang baik. Dari sebagian masyarakat mengetahui bahwa adat *sumang* sejalan dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan Q.S al-Isra’ ayat

¹³ Hasil wawancara dengan petuan, rumah, 26 juni 2024.

32 sedangkan sebagian masyarakat yang lain hanya mengetahui adat *sumang kenunulen* sejalan dengan ajaran agama Islam tetapi tidak mengetahui relevansi antara adat *sumang kenunulen* dengan surah al-Isra' ayat 32. Mereka memang sudah bisa faham akan dampak dari perbuatan zina yang terkandung dalam ayat tersebut. menghindari perilaku yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina ditengah degradasi moral ini.

2. Penerapan adat *sumang kenunulen*.

Masyarakat Aceh Tengah terkenal dengan ketaatan beragamanya dan sangat menjunjung tinggi budaya dan adat istiadatnya. Masyarakat Gayo mempunyai pantangan atau larangan yang biasa disebut dengan *sumang*. *Sumang* dalam masyarakat Gayo bertujuan untuk mendidik dan membimbing generasi penerus bangsa menjadi manusia yang berakhlak mulia. *Sumang* mengatur perilaku sosial yang membangun ikatan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, serta merupakan pengendalian kelompok atau masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan masyarakat yang beradab.

Sumang kenunulen adalah orang yang berperilaku tidak etis saat duduk. Misalnya, orang dewasa berbeda jenis kelamin yang bukan mahram duduk bersama atau berkunjung tanpa didampingi mahram. جامعة الرانري

Adat *Sumang* merupakan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Gayo, dan sudah seharusnya dilestarikan sebagai kearifan lokal untuk menjaga karakter daerah. Penerapan adat *Sumang* diharapkan dapat mengurangi dampak globalisasi dengan menanamkan nilai-nilai positif berdasarkan nilai, norma, dan adat istiadat masyarakat Gayo.

rasanya tidak sopan jadi tidak memungkinkan untuk lewat, karna merasa *nyanya* atau merasa segan.¹⁶

3. Tujuan diterapkan adat *sumang kenunulen*

Sumang merupakan norma adat yang dilarang melakukannya, seperti perbuatan tingkah laku yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat, seperti perbuatan yang melanggar norma yang ada dalam masyarakat yaitu norma agama Islam dan Gayo. Adat *Sumang* adalah sistem nilai Adat Gayo yang masuk pada sistem pendidikan sosial kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun masyarakat Gayo dengan budaya *Sumang* bertujuan mendidik generasi bangsa ini menjadi berakhlak mulia. *Sumang* di Gayo dianggap pola dasar sebagai landasan hidup dalam masyarakat, dikarenakan dalam Adat *Sumang* terkandung aturan-aturan dalam bertingkah laku, dan juga cara bergaul yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, dan jika yang bersifat negatif maka masyarakat jelas menolak dan tidak dapat menerimanya. Sebenarnya *Sumang* itu dapat dilihat dari tingkah laku manusia sehari-hari, sesuatu yang dilakukan tetap dikelilingi oleh aturan dan selalu di kontrol (diawasi) oleh *Sumang* secara langsung dan tidak langsung.¹⁷

Selain itu adat *sumang* bertujuan untuk mendidik generasi bangsa ini menjadi manusia berakhlak mulia dengan salah satu adat *sumang kenunulen*. *Sumang kenunulen* adalah sesuatu yang tabu dalam duduk, maknanya adalah tata cara duduk seseorang yang seharusnya tidak dilakukan, sehingga dapat merendahkan harga diri sendiri dan orang lain atas sikap duduknya, seperti duduk dengan orang yang lebih tua harus menunjukkan kesopanan, dan juga larangan duduk berdua di tempat sepi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Masyarakat

¹⁶ Hasil wawancara

¹⁷ Darmawan, "Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat *Sumang*," *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2022).

Gayo sejatinya telah lama memeluk Islam sehingga kita dapat melihat bagaimana keterkaitan budaya *sumang* dengan nilai-nilai Islam. Islam yang sangat kental didalamnya.

Kebudayaan *Sumang* merupakan salah satu dari nilai spiritual yang mencakup nilai-nilai keislaman dan menunjang pembentukan akhlak mulia di kalangan umat Islam. Lebih lanjut, *Sumang* juga dapat mengurangi dampak sosial negatif terhadap masyarakat, khususnya terhadap masyarakat Gayo itu sendiri. Tugas dan fungsi pertahanan struktural dirinci dalam Peraturan Daerah (Peraturan Bupati) Nomor 36 Tahun 2017. Sekretariat Dewan Adat Kabupaten Gayo.

Aceh Tengah mejelis Adat Gayo adalah badan yang memiliki tugas untuk menjaga, menyusun program serta memelihara budaya Gayo agar tetap lestari dan berkembang bahkan sampai menuju sebuah kemajuan. Namun saat ini peneliti melihat ketika dilapangan banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti berpacaran di pinggir danau, berboncengan dengan orang yang bukan mahram, berkata tidak sopan kepada yang lebih tua, yang mirisnya lagi ketika banyak masyarakat dataran tinggi Gayo yang mengikuti budaya luar yang secara tidak sadar akan merusak harga diri maupun citra mereka sendiri. Tentu majelis adat Gayo sebagai lembaga yang menjaga adat ini sangat memiliki peran yang besar untuk mencegah perilaku yang bertentangan dengan adat dan agama ini, demi mewujudkan masyarakat dataran tinggi Gayo yang *berakhlakul karimah*.¹⁸

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk saling bersinergi dan mempererat persaudaraan dengan harapan setiap pengabdian

¹⁸ Darmawan, "Majelis Adat Gayo Dalam Mencegah Pelanggaran Adat *Sumang*," *MUBEZA : Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam* 12, no. 2 (2022).

dapat memperkenalkan kembali budaya *Sumang* dengan cara mensosialisasikannya kembali ke masyarakat luas.

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dikampung Toweren tujuan diterapkannya adat *sumang kenunulen* adalah agar masyarakat terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela dan tidak jatuh kepada perzinaan kemudian mengajarkan etika sopan santun dan cara berinteraksi dengan anak-anak, orang yang seumuran, dan orangtua serta dengan masyarakat luas.

4. Hukuman yang melanggar *sumang kenunulen*.

Delik adat menurut Bus. Har Muhammad adalah suatu perbuatan sepihak dari seorang atau kumpulan perorangan mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan bersifat material atau immaterial terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat berupa kesatuan tindakan atau perbuatan demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat. Delik adat terjadi apabila tata tertib adat setempat dilanggar atau dikarenakan adanya suatu pihak yang merasa dirugikan sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.¹⁹

Adat istiadat sebagai salah satu unsur kebudayaan Gayo menganut prinsip *keramat mupakat, behu berdedele* artinya, kemuliaan karena *mufakat*, berani karena bersama. Masyarakat Gayo adalah sebuah etnis yang mewarisi nilai-nilai adat dan budaya yang luhur dari nenek moyangnya. Hal ini ditandai dengan banyaknya literatur-literatur tentang hukum adat Gayo yang masih berlaku di dalam struktur sosial masyarakat Gayo.

Hukum pidana adat secara umum dan khusus hukum pidana adat Gayo merupakan suatu aturan hukum yang hidup karena hukum pidana adat Gayo mendasarkan keadilan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hakiki yang sesuai dengan semangat keadilan umum masyarakat. Dengan kata lain hukum

¹⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta 2015), hlm. 319.

pidana adat Gayo adalah aturan hukum yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan- kebiasaan yang selama puluhan bahkan ratusan tahun sudah berlaku di tengah tengah masyarakat Gayo. Hukum mempunyai fungsi dan peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup masyarakat Gayo.

Fungsi dan peranan hukum adat dapat dirasakan dari situasi ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan yang berarti di dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan individu dan sosial masyarakat Gayo.²⁰ Perbuatan pidana atau larangan dalam adat Gayo yang dapat dikenakan sanksi adat Gayo sebagaimana yang telah di atur dalam Qanun hukum adat Gayo yaitu *Sumang kenunulen* (*sumang* ketika duduk) adalah larangan atau semua bentuk penyimpangan/pelanggaran adat yang dilakukan oleh seseorang ketika duduk atau tinggal dengan wanita yang bukan mahramnya. *Sumang kenunulen* ini juga bertujuan melarang dan mencegah manusia yang berlawanan jenis duduk- duduk bersama atau tinggal bersama di suatu tempat atau rumah yang tidak ada orang lain bersamanya.²¹

Keempat jenis *sumang* diatas merupakan jalan yang dapat mendekatkan dan menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan atau perzinahan, adat tersebut berlaku kepada seluruh masyarakat Gayo yaitu sebagai rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang. Norma adat *sumang* sifatnya mengikat warga masyarakat kampung Toweren untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam adat *sumang kenunulen* tersebut, ketentuan-ketentuan terdapat dalam budaya *sumang* tersebut merupakan peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat kampung Toweren dan orang yang

²⁰ Saleh Suhaidi, *Makalah Hukum Adat Perkawinan Gayo*, (Banda Aceh, 2009), hlm. 67.

²¹ Mahmud Ibrahim, *Syariat Dan Adat Istiadat* (Takengon: Yayasan Muqamam Mahmuda, 2005), jilid II, hlm. 13.

melanggar aturan dan norma *sumang kenunulen* akan mendapatkan sanksi dari tokoh adat kampung Toweren.

Larangan melakukan perbuatan *sumang kenunulen* bertujuan untuk memelihara akhlak mulia dan supaya tidak terjadi perbuatan *sumang* berat seperti zina dan pelanggaran lainnya. Kemudian dari keempat *sumang* tersebut yang paling sering terjadi saat sekarang ini adalah *sumang pelangkahen* (*sumang* dalam melangkah) dan *sumang kenunulen* (*sumang* ketika duduk) dan pada umumnya yang melakukan perbuatan *sumang* tersebut adalah para remaja, banyak remaja saat ini tidak lagi tau batasan dalam tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan banyak remaja yang melakukan perbuatan *sumang kenunulen* dan *sumang* pelangkahen, mereka tidak lagi memilih mana teman yang bisa diajak pergi dan mana teman yang bisa diajak duduk berdekatan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena jika kedua perbuatan *sumang* tersebut terjadi maka akan menimbulkan *sumang* berat.²²

Suatu perbuatan baru dapat dikatakan *sumang* apabila terdapat empat pembuktian *sumang* yaitu:

1. *Jirim sisim* yaitu perbuatan *sumang* yang telah jelas pelakunya, seperti pemuda dan pemudi berbisik berdua saja. Kata *jirim jirim* berasal dari bahasa arab, *jirim* berarti dosa dan *jisim* berarti tubuh. Bila dipadukan kedua kata tersebut maka dapat diartikan dengan “perbuatan dosa yang jelas bentuknya”.
2. *Jirim johar* perbuatan *sumang* yang diketahui terjadinya oleh masyarakat. *Johar* juga dari bahasa arab *jauhar* artinya permata. Ini merupakan kata kiasan bahwa permata diketahui oleh semua orang secara jelas.
3. *Jirim* salah satu adalah perbuatan *sumang* yang tidak memperdulikan orang lain. Keadaan ini menyebabkan orang yang melakukan perbuatan *sumang* tidak mempan

²² Mahmud Ibrahim, Syariat Dan Adat Istiadat (Takengon: Yayasan Muqamam Mahmuda, 2005), jilid II, hlm. 18.

teguran (*nahi munkar*) dari Sarak opat atau tokoh adat lainnya.

4. *Jirim* salah masa yaitu tidak mau bersama orang lain dan diam-diam memisahkan diri untuk bergaul dengan orang jenis kelamin lain yang dicintainya saja, atau laki-laki dan perempuan yang bukan istrinya dan mahramnya berada berdua, sementara di tempat itu banyak orang lain.²³

Bentuk-bentuk sanksi adat *sumang kenunulen* sebagai berikut:

Sanksi pidana adalah suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁴

Sanksi adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya adat sebagai pedoman dalam norma dan tatakrma bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat. Sanksi diberikan bertujuan agar tercapainya keseimbangan dalam masyarakat untuk dapat menciptakan kedamaian.²⁵

Setiap perselisihan harus diselesaikan secara damai. Damai adalah cara penyelesaian yang tertinggi dan yang termulia menurut Syari'at dan adat Gayo, sepanjang masalah yang didamaikan itu bukan bersifat kejahatan berat seperti dengan sengaja atau berencana membunuh. Beberapa

²³ Muhammad Rivki et al., "Penjatuhan Sanksi *Sumang* Keununulen Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah" (n.d.).

²⁴ Teguh prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 56.

²⁵ Suriyaman Mustari, Hukum Adat, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 78

ayat al-Qur'an yang menganjurkan orang mu'min untuk berdamai diantaranya dalam surah al- Hujarat ayat 10 :

بَيْنَ أَخْوِيكُمْ ۖ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya:“orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Qs: al-Hujurat: 10).”

Prinsip perdamaian didalam masyarakat Gayo dikenal dengan istilah *si beret i ringenen, si kul i kucaken, ike kule enti ne i dokopi, narue pe gere i seta i*, maksudnya yaitu yang berat diringankan yang besar diperkecil, besar dan panjangnya jangan diukur lagi. Maksudnya lebih kurang saling memaafkan.²⁶

Qanun nomor 10 tahun 2002 tentang hukum adat Gayo disebutkan beberapa sanksi adat yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan *sumang kenunulen* adalah sebagai berikut:

1. Menasehati yang melanggar *sumang* secara lisan maupun tulisan.
2. Melakukan teguran tertulis dengan menentukan batas waktu untuk menghentikan perbuatan *sumang*.
3. Bila teguran tertulis diabaikan oleh pelaku, maka dihadapkan dalam rapat musyawarah adat sarak opat untuk diproses secara adat.
4. Menandatangani surat perjanjian dan tidak mengulangi perbuatan *sumang* tersebut.

²⁶ Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, Syari'at dan Adat Istiadat (Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, 2005), hlm. 13.

5. Bila perjanjian tidak ditepati, menjatuhkan sanksi adat *gere igenapi* atau *benci resam* (dikucilkan dari masyarakat).
6. Bila dikucilkan dari masyarakat tidak merubah kelakuan yang bersangkutan maka hukuman parak akan dijatuhkan.
7. Pelaku *sumang* yang telah menjalani hukuman parak dapat diakui kembali di kampung apabila pelaku telah melaksanakan. Menyediakan dan menyiapkan bahan makanan secukupnya serta menyelenggarakan jamuan makan terhadap warga kampung.²⁷

Ada beragam sanksi adat Gayo yang bisa diberikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran atau siapapun yang bersengketa, yaitu sebagai berikut:

1. *Rujok*

Menyelesaikan sengketa secara bijaksana) *Rujok* berasal dari bahasa Arab “*ruju*” artinya kembali kepada kebenaran. *Rujok* menurut adat adalah terjadi peristiwa pidana atau perdata di antara dua pihak, satu pihak di antaranya merasa bersalah sebelum dituntut di pengadilan adat. Jadi penyelesaian masalah melalui sistem *rojok* ini, diserahkan oleh pihak yang merasa bersalah kepada pihak lainnya, bagaimana sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut.²⁸

2. *Mass* (bermaaf-maafan)

Ma-as berasal dari kata “maaf” adalah masalah yang terjadi diantara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak merasa bersalah. Melalui wakil masing-masing mereka menyelenggarakan perdamaian. Biasanya diselenggarakan kenduri (makan bersama), di mana mereka menyatakan ikrar membentuk persaudaraan seperti seayah kandung. Pada umumnya penyelesaian masalah melalui cara ini, menghasilkan

²⁷ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002..., Pasal 19

²⁸ Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002..., Pasal 18.

kesetiaan yang kadang-kadang melebihi kesetiaan di antara orang bersaudra kandung.

3. *Diet*

Diet berasal dari bahasa arab “*diyyatun*” artinya denda yang dibebankan kepada seseorang atau beberapa orang yang terbukti bersalah menganiaya orang lain. Orang yang menganiaya diwajibkan membayar *diet* kerada korban atau keluarga korban sesuai dengan ketentuan adat yaitu bila luka sakit di bawah pinggang didenda (*didiet*) dengan beberapa ekor ayam, pinggang sampai di leher dengan seekor kambing dan dari leher ke kepala dengan seekor karbau atau lembu.²⁹

Dahulu *dene* (denda) ditetapkan menurut nilai pecahan terkecilnya di sebut “*pa*” yang pada zaman dahulu merupakan ukuran timbangan emas. Sekarang *dene* (denda) ditentukan menurut nilai mata uang yang berlaku (rupiah). Penetapan besarnya denda itu bisa diperkecil dengan cara pihak yang didenda membawa sirih selengkapnya (*batil bersap*) kepada *reje* atau *petue* atau *imem* dan pihak yang menuntut denda dengan perilaku penghormatan (*urum semar sungker*), memohon agar besar denda dikurangi dengan menyatakan bahwa yang sedikit ini (berapa yang diminta) yang mampu mereka berikan dan janganlah di nilai besar kecilnya jumlah denda itu, tetapi yang penting adalah nilai rasa persaudaraannya.

4. *Bela*

Dahulu sanksi “*bela*” (syariat, *qisash* artinya hukum mati) dilaksanakan dengan cara “*cengkek*” yaitu mengikat erat tali di leher pembunuh, kemudian di tarik oleh dua orang pada kedua ujung tali itu. Ada pula dilakukan dengan cara “*dedok*” yaitu membenamkan orang yang membunuh itu kedalam air dan ditekan lehernya dengan kayu bercabang, sampai yang bersangkutan meninggal. Kedua cara hukum mati di atas tidak mengeluarkan

²⁹ Budi Wibowo, *Tata Krama Suku Bangsa Gayo*, (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah. 2005), hlm. 34-36.

darah orang yang dihukum. Karena itu disebut “*reje mununuh gere mu rayoh*” (raja membunuh tanpa mengeluarkan darah).

5. *Parak* (di dikeluarkan dari kampung)

Seorang yang melanggar adat bisa juga dikeluarkan dari kampung oleh masyarakat. Pencabutan gelar adat hal ini dilakukan bila perangkat adat didesa terbukti melawan hukum adat.³⁰

Hukuman dengan cara diparak (diusir) dari kampung halaman, merupakan salah satu bentuk hukuman dalam masyarakat Gayo. Sebagaimana hadist rasulullah dari Yahya bin Yahya al-Tamimi, dari Husyaim dari al-Hasan dari Hiththān bin 'Abdullah al-Raqāsy dari 'Ubādah bin Shāmit, ia berkata: Rasullullah saw bersabda: Ambillah dariku, ambillah dariku, sungguh Allah telah menjadikan bagi mereka (perempuan) jalan keluarnya, yaitu pezina berstatus perawan dan perjaka dijilid seratus kali dan diasingkan selama setahun, dan bagi pezina yang sudah kawin dijilid seratus kali dan dirajam (HR. Muslim). Biasanya hukuman ini diberikan terhadap pelaku pelanggar adat seperti nikah satu kampung yang memang dalam aturan adat Gayo tidak boleh menikah antara laki-laki dan perempuan yang berada dalam wilayah satu kampung (desa). Hukuman parak (diusir) dibagi kepada tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. *Parak kampung*

Parak kampung adalah hukuman pengucilan, artinya pelaku pelanggaran adat tetap masih dapat tinggal dalam kampung (desa) tersebut, namun tidak dihargai lagi dan tidak boleh diikutsertakan dalam berbagai kegiatan masyarakat.

2. *Parak bur*

Parak bur yaitu hukuman pengusiran langsung dari kampung halaman dalam beberapa waktu yang telah ditentukan dan boleh kembali ke kampung setelah membayar denda satu ekor kerbau. Untuk *parak bur* ini terdapat istilah dalam bahasa

³⁰ Hakim Aman Pinan, Pesona Tanah Gayo, (Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003), hlm. 45,46.

Gayo salah *bersemah*, *ilit* berisi uang maksudnya adalah, jika salah harus meminta maaf dan memberikan benda atau hewan sebagai hukuman denda adat.

3. *Parak jeret naru*

Parak jeret naru yaitu hukuman pengusiran dari kampung secara permanen, artinya tidak boleh kembali selama-lamanya sampai meninggal.³¹

Menurut islam zina dikategorikan dalam dua macam yang pertama zina *Muhsan*, yaitu orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah atau yang pernah terikat tali perkawinan artinya yang dilakukan oleh suami, istri, duda, maupun janda. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal.

Yang kedua zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. Hadd (hukuman) bagi pelaku zina *ghairu muhsan* dijilid atau di cambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun. Yang memiliki hak untuk menerapkan hukuman tersebut hanya khalifah (kepala negara Khilafah Islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti *qadhi* atau hakim. *Qadhi* (hakim) memutuskan perkara pelanggaran hukum dalam mahkamah pengadilan. Dalam memutuskan perkara tersebut *qadhi* itu harus merujuk dan mengacu kepada ketetapan syara'. Yang harus dilakukan pertama kali oleh *qadhi* adalah melakukan pembuktian benarkah pelanggaran hukum itu benar-benar telah terjadi.

Seseorang yang melakukan zina *muhsan*, dengan lelaki atau perempuan wajib dikenakan keatas mereka hukuman *hadd* (rajam) yaitu dilempari dengan batu hingga mati. Dasar

³¹ MIsran, penyelesaian tindak pidana zina..., hlm. 64-65.

penetapan hukum rajam adalah hadist Nabi yang artinya: Ambillah dariku, ambillah dariku. Sesungguhnya Allah telah memberi jalan yang lain kepada mereka, yaitu orang yang belum menikah (berzina) dengan orang yang belum menikah, (hukumannya) dera 100 kali dan diasingkan setahun. Adapun orang yang sudah menikah (berzina) dengan orang yang sudah menikah (hukumnya) dera 100 kali dan dirajam.

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa pelaku zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman rajam (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muhsan*. Jika ia *ghairu muhsan*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muhsan* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya, sementara *ghairu muhsan* belum pernah menikah. Namun keduanya tetap sangat dicela oleh Islam dan tidak boleh diberi belas kasihan.

Ancaman keras bagi pelaku zina tersebut karena dalam pandangan Islam zina, merupakan perbuatan tercela yang menurunkan derajat dan martabat manusia. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah SWT tentang kebolehan dan anjuran Allah SWT untuk menikah. Seseorang yang melakukan zina bukan muhsan sama lelaki atau perempuan wajib dikenakan kepada mereka hukuman 100 kali sebat/cambuk dan di buang /diasingkan selama setahun sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-

Nur ayat 2 yang artinya: “ Pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk seratus kali dan janganlah merasa bebas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah, hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi (mencambuk) mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Larangan berzina memiliki hikmah yaitu:

1. Sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada manusia yang rela jika ibu yang dicintainya, istri yang dikasihinya, putri yang disayanginya, atau saudara perempuan yang juga dicintainya dizinahi. Karena bisa jadi wanita yang dizinahi berstatus salah satu dari peran tadi..
2. Mencegah tercampurnya nasab. Dengan adanya zina dan terlahir anak, maka saat itulah tercampur nasabnya, antara yang sah dan yang tidak sah.
3. Menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam hubungan suami-istri salah satunya berzina, sudah jelas akan menghancurkan keutuhan rumah tangga.
4. Menjaga diri dari berbagai penyakit yang terjadi karna hubungan seks.
5. Menjaga kemuliaan dan kehormatan.
6. Menjaga dari terjadinya kriminalitas. Dari zina, bisa menimbulkan kriminalitas, contohnya pembunuhan bayi-bayi hasil zina.

Keterkaitan adat *sumang* dengan al-Quran sangat perlu dikaji agar menjadi suatu pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat. Agar minat masyarakat terhadap kajian al-Quran dan adat semakin meningkat sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang agamis, yang paham dan mengerti tentang perintah dan larangan yang sudah ditetapkan Allah SWT serta mampu mengaplikasikan dan tetap menjaga adat yang sudah ada sejak jaman nenek moyang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sumang adalah adat berupa aturan yang dibuat oleh masyarakat Gayo. *Sumang kenunulen* adalah orang yang berperilaku tidak etis saat duduk. Misalnya orang dewasa berbeda jenis kelamin yang bukan mahram tidak boleh duduk bersama atau berkunjung tanpa didampingi mahram. *Sumang* sendiri merupakan aturan yang diadopsi dari al-Qur'an yang kemudian dibuat dalam bentuk adat *sumang*, agar masyarakat lebih memahami dan bisa menerapkan dengan mudah, adat *Sumang* relevan dengan al-Qur'an yaitu memiliki tujuan yang sama untuk menjaga masyarakat dari perbuatan zina. Tidak ada sejarah pasti yang tertulis tentang awal mula munculnya *sumang*, adat *sumang* sendiri telah tumbuh berkembang menjadi norma adat yang dipatuhi oleh masyarakat Gayo secara turun-temurun. Selama ini, mengenai asal usul *sumang* biasanya hanya cerita lisan yang berkembang dalam masyarakat Gayo berupa *kekeberen* yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya.


Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di kampung Toweren melalui wawancara dengan penduduk di kampung tersebut, diperoleh informasi bahwa di satu sisi pemahaman masyarakat di Toweren terhadap Q.S al-Isra' ayat 32 yang artinya “ dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”, sangat beragam, mayoritas mereka memiliki pemahaman yang baik dan mereka mengetahui bahwa adat *Sumang kenunulen* sejalan dan sepaham dengan al-Qur'an, dan adat *sumang* merupakan bentuk dari ajaran agama Islam dan al-Qur'an yang hidup dimasyarakat Gayo yang bertujuan untuk mendidik, membimbing, dan menjaga generasi penerus bangsa menjadi manusia yang berakhlak mulia serta tidak melakukan perbuatan zina. Hingga saat ini *Sumang kenunulen* masih diterapkan dan dipraktikan oleh masyarakat di kampung Toweren. Contohnya seperti saat bertamu membawa mahram, duduk tidak berdua-duaan dengan orang yang bukan mahram, tidak berjalan bergandengan dengan lawan jenis , tidak tinggal serumah dan hanya berdua dengan lawan jenis yang bukan mahram dan masih banyak lagi. Bagi para pelaku pelanggar *sumang* akan dikenakan sanksi baik itu berupa teguran hingga membayar denda. *Sumang* mengatur perilaku sosial yang membangun ikatan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, serta merupakan pengendalian kelompok atau masyarakat dalam pembentukan dan pengembangan masyarakat yang beradab. Budaya *Sumang* merupakan budaya yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Gayo, dan sudah seharusnya dimanfaatkan sebagai kearifan lokal untuk menjaga karakter daerah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan dan

manfaat bagi kampung Toweren dan peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya sebagai berikut.

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memfokuskan menggali lagi dalam bidang adat *sumang penengonen, pelangkahen*, ataupun *suamang penceraken* di kabupaten Aceh Tengah, karena disini memiliki banyak potensi yang dapat di peroleh dan diteliti untuk pengetahuan.
2. Untuk kampung Toweren diharapkan tetap melestarikan dan menerapkan adat *sumang kenunulen*, karna di Kabupaten Aceh Tengah sendiri tidak di semua kampung masih diterapkan adat sumbang. Semoga kampung Toweren dapat menjadi contoh untuk kampung-kampung lainnya di Gayo, karna adat itu sendiri merupakan pagar bagi masyarakat dalam berbuat dan bertindak.



DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Edisi Kedua*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm 1075.
- Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2016,
- Atika Mawaddah, “Penjatuhan Sanksi *Sumang kenunulen* Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah”, Skripsi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, Banda Aceh 2018,
- Budi Wibowo, *Tata Krama Suku Bangsa Gayo*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah. 2005.
- Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, dalam *Jurnal Educational Journal Of History And Humanities* Nomor 2 ,2019.
- Djamari, *Agama dan Prespektif Sosiologi*, Bandung: C.V. Alfabeta,1998

Hakim Aman Pinan, *Pesona Tanah Gayo*, Takengon: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, 2003.

Hasil wawancara dengan imam kampung, rumah imam, 26 juni 2024

<https://www.rri.co.id/wisata/329736/sumang-Gayo-budaya-yang-mengatur-adab-pria-dan>

Khairum Ayu Ningsih, “Nilai-Nilai Filosofi Edet *Sumang* Dalam Masyarakat Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah”. Skripsi Aqidah dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021

Laksanto Utomo, *Buku Ajar antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

Laksanto Utomo, *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2020.

M Rahmat Azmi *Al Qur'an Dan Kehidupan : Aneka Living Qir'an Dalam Masyarakat Adat Jawa Timur* : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

M Rahmat Azmi *Al Qur'an Dan Kehidupan*.

M. Quraish Syihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*, Tangerang: Penerbit Lentara Hati, 2013.

M. Quraish Syihab, *Kaidah Tafsir*.

Mahmud Ibrahim Dan Hakim Aman Pinan, *Syari'at dan Adat Istiadat Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon*, 2005.

Mahmud Ibrahim, Syariat Dan Adat Istiadat Takengon: Yayasan Muqamam Mahmuda, 2005.

Mahmud Ibrahim, Syariat Dan Adat Istiadat Takengon: Yayasan Muqamam Mahmuda, 2005.

Mawaddah Atika, “*Penjatuhan Sanksi Sumang kenunulen Menurut Tokoh Adat Kampung Suka Damai Kabupaten Aceh Tengah*”. Skripsi Hukum Pidana Islam Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018

Mn Joni. *Kajian Norma Adat Gayo Dalam Filsafat Manusia*. Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2019.

Muhammad Rivki et al., “*Konsep Dakwah Dalam Adat Sumang Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah*” n.d..

Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-madkhal al-fiqh al-ami*, cet IX, Beirut: Dar al-fikr, 1968.

Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakraya, 2012.

Nasution Harun. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoven, 1999.

Ningsih Ayu Khairum, “*Nilai-Nilai Filosofi Edet Sumang Dalam Masyarakat Linung Bulen II Kecamatan Bintang Kabupaten - Aceh Tengah*”. Skripsi Aqidah dan Filsafat, Banda Aceh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

Nur Ahmad Fahdil Lubis, *Agama sebagai sistem kultural, penelusuran Terhadap Metodologi Clifford Geertz dan soal interpretif*. Medan : IAIN Press, Cet.1, 2000.

Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*;

Yogyakarta:Menara Kudus,2002.

Nur Faizin Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Qanun Kabupaten Aceh Tengah, Nomor 2 Tahun 2006, Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah.

Rivki, Muhammad, Adam Mukharil Bachtiar, Teknik Informatika, Fakultas Teknik, and Universitas Komputer Indonesia. “Konsep Dakwah Dalam Adat *Sumang* Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah”.

Salah Suhaidi, *Makalah Hukum Adat Perkawinan* Gayo, Banda Aceh, 2009.

Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, “Adat *Sumang*

Sufandi Iswanto, Muhammad Haikal dan Ramazan, “Adat *Sumang* Dalam Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah”, dalam *Jurnal Educational Journal Of History And Humanities* Nomor 2,2019.

Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, Jakarta:Fajar Interpratama Mandiri, 2014.

Syukri, “Budaya *Sumang* dan Implementasi Terhadap Restorasi Karakter Masyarakat Gayo di Aceh’, dalam *Jurnal UIN Sumatera Utara* Nomor 2, 2017,407.

Teguh prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Tohirin, *Psikologi Belajar Mengajar*, Pekanbaru: 2001.

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Bandung: Alfabeta 2015.

Uswatun Hasanah, *Living qur'an Sebagai Metode Penelitian Al Qur'an*.

Uswatun Hasanah, *Living qur'an Sebagai Metode Penelitian Al Qur'an*.

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, Jakarta: Kencana, 2008.

Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*.

Wiranata A B Gede 1 .*Antropoli Budaya*.:PT Citra Aditya Bakti,2011.



Lampiran Dokumentasi



AR-RANIRY

